KESAKSIAN NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DALAM TINJAUAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM (STUDI PERKARA PERDATA NOMOR 500/Pdt.G.2012/PA.BKT DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah

Disusun Oleh:

IRMA SRI HANDYANI
NIM. 1114.049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2018 M/ 1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi dengan judul **"KESAKSIAN NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DALAM TINJAUAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM (Studi Perkara Perdata Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.BKT di Pengadilan Agama Bukittinggi)"** yang disusun oleh **Irma Sri Handayani, NIM: 1114.038** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 3 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busyro, M.Ag	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197606062006041004**

Scanned by CamScanner

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"KESAKSIAN NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DALAM TINJAUAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM (Studi Perkara Perdata Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt Di Pengadilan Agama Bukittinggi)"** yang disusun oleh **IRMA SRI HANDAYANI, NIM. 1114. 038**, telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Al Syakhsiyah).

Bukittinggi, 20 Agustus 2018

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Aidil Alfin, M.Ag	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP.197205201999031007	**NIP. 19760606 2006041004**

Anggota

Dr. Ajdil Alfin, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP.19720520 1999031007	**NIP. 19770420 2006041002**
Dr. Busyro, M.Ag	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP.19740906 1999031002	**NIP. 197606062006041004**

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Sri Handayani

NIM : 1114.038

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Al Syakhsiyah)

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **Kesaksian Non Muslim Di Pengadilan Agama Bukittinggi Dalam Tinjauan Filosofis Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt Di Pengadilan Agama Bukittinggi)** benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, September 2018

Penulis,



Irma Sri Handayani

NIM. 1114.038

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **KESAKSIAN NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DALAM TINJAUAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM (Studi Analisis Putusan Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt Di Pengadilan Agama Bukittinggi).** Skripsi ini ditulis oleh **IRMA SRI HANDAYANI, NIM. 1114.038,** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Latar belakang masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah bahwa dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwasannya syarat-syarat seorang saksi ada lima, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka dan adil. Para ulama telah sepakat bahwa syarat saksi secara umum yaitu beragama Islam. Faktanya, Pengadilan Agama Bukittinggi mengabulkan putusan Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt di mana dalam putusan tersebut mengenai perkara cerai talak dengan mengajukan dua orang saksi, yang satu di antaranya yaitu beragama non muslim. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian non muslim tersebut serta mengkaji tentang tinjauan filosofis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam menerima kesaksian non muslim.

Dalam membahas persoalan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)*, yang berangkat dari putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang diterimanya saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi. Setelah data terkumpul, penulis menganalisa data dalam bentuk deskriptif, di mana penulis akan menjelaskan bagaimana dasar serta pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian non muslim dan juga tinjauan filosofis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam menerima kesaksian non muslim tersebut.

Melalui metode yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa diterimanya kesaksian dari seorang saksi yang beragama non muslim karena yang diperlukan dalam persidangan di Pengadilan Agama hanya keterangan yang diberikan oleh saksi, bukan statusnya. Tujuan saksi tersebut sebenarnya hanya untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya memang benar begitu adanya. Oleh sebab itu dalam kasus ini hakim mengenyampingkan status agama saksi dari Pemohon. Selain itu saksi yang beragama non muslim dalam perkara ini juga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Saksi non muslim dalam perkara ini menjadi saksi utama karena saksi dalam perkara ini dijadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusnya kasus perceraian dalam perkara ini, dan juga dalam perkara ini saksi yang diajukan hanya dua orang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sedangkan Tinjauan filosofis dalam pertimbangan hakim menerima kesaksian non muslim ini adalah untuk memelihara jiwa dalam tingkatan *hajjiiyah*, karena dasar dari *hajjiyah* ini sendiri yaitu akan membuat hidup manusia lebih mudah dan terhindar dari kesulitan, maka dari itu jika kesaksian non muslim ditolak akan menyebabkan ketidaktentraman jiwa dan menimbulkan mudharat bagi salah satu pihak yang berperkara. Menurut penulis dari pada menimbulkan mudharat atau sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari itulah yang menjadi alasan diterimanya kesaksian non muslim tersebut, selain itu juga sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan yang tepat, dan juga untuk menyelamatkan keluarga dalam perkara perceraian putusan Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, sagala puji hanya diserahkan kepada Allah SWT, yang telah telah mensyari'atkan hukum Islam kepada umat manusia. Shalawat dan salam selalu kita do'akan kepada Allah semoga selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa syari'at Islam untuk diimani, dipelajari, dan dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penulis bersyukur telah dapat merampungkan penyusunan skripsi ini dengan judul, **"KESAKSIAN NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DALAM TINJAUAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM (Studi Analisis Putusan Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt Di Pengadilan Agama Bukittinggi)".**

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formil bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penulis sebagai unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Semoga skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang memiliki minat pada masalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terplepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun materil. Karena itu, penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan, Ibunda **Jujuk Juliana** dan Ayahanda **Andri syarifuddin**. Keduanya sampai saat ini masih berada di sampingku dengan susah payah mengasuh dan mendidik serta memberikan motivasi yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat

selesai pada waktunya. Penulis yakin bahwa selesainya skripsi ini tepat pada waktunya adalah jawaban Allah atas do'a dari beliau berdua. Kepada kakak **Siti Hafshah Syahanti** yang selalu memberikan semangat yang luar biasa, teruslah berjuang untuk menuntut ilmu semoga kita cepat bertemu dalam kesuksesan di rumah tercinta.

Penulis juga mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara lansung maupun tidak lansung. Oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak/Ibu wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini.
2. Bapak **Dr. Nofiardi, M.Ag** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehatnya kepada penulis demi kelancaran proses belajar penulis selama di IAIN Bukittinggi.
3. Bapak **Dr. Busyro, M.Ag** dan Bapak **Dr. Nofiardi, M.Ag** yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi dan majelis hakim beserta jajaran, yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan informasi dan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuk Dra. Hj. Yusnizar selaku narasumber utama penulis dalam penyusuan skripsi ini.
6. Bapak atau Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Semoga Allah melipatgandakan

amalam mereka. Aamiin

7. Bapak/ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kakakku Setia Handayani yang selalu membantu dan memberi semangat pada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga diberi kelancaran dan kesuksesan untuk meraih apa yang dicita-citakan.
9. Sahabat-sahabat terbaik ku Dara Dwivo Cahyuni, Rizky Hariyani, Amelia Antika, Riatul Jannah, Syinta Isni Novira, Irsyadil Ihsan yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga kita selalu menjalin ukhuwah hingga ke surga-Nya.
10. Teman-teman seperjuangan pada jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas selama ini banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian untuk membahagiakan orang tua.

Akhirnya kepada Allah penulis mengucapkan *Alhamdulillah* dan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin

Bukittinggi, 18 Juli 2018
Penulis,

IRMA SRI HANDAYANI
NIM: 1114.038

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**

PENGESAHAN TIM PENGUJI **ii**

SURAT PERNYATAAN **iii**

ABSTRAK **iv**

KATA PENGANTAR **v**

DAFTAR ISI **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

D. Metode Penelitian 7

E. Penjelasan Judul 8

F. Tinjauan Kepustakaan 9

G. Sistematika Penulisan 10

BAB II SAKSI NON MUSLIM **12**

A. Pembuktian 12

1. Pengertian Pembuktian 12

2. Macam-macam Alat Bukti 12

B. Saksi Menurut Hukum Perdata 16

1. Pengertian Saksi 16

2. Syarat-syarat Saksi 17

C. Saksi Non Muslim 19

1. Pengertian Saksi Non Muslim 19

2. Syarat-syarat Saksi 21

BAB III FILOSOFIS HUKUM ISLAM 30

A. Filsafat Hukum Islam 30

1. Pengertian Filsafat Hukum Islam 30

2. Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam..... 34

B. Maqashid Syari'ah Sebagai Landasan Filosofis Hukum Islam 34

1. Pengertian Maqashid Syari'ah 35

2. Tujuan Ditetapkannya Suatu Hukum..... 35

3. Hubungan Maslahah dengan Maqashid Syari'ah …… 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASALAH..... 51

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Bukittinggi..... 51

1. Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi 51

2. Perkembangan Pengadilan Agama Bukittinggi 52

3. Pengadilan Agama Bukittinggi Saat Ini..... 54

4. Letak Geografis Pengadilan Agama Bukittinggi 59

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi..... 60

B. Putusan Hakim Dalam Menerima Kesaksian Non Muslim 62

1. Kasus Perkara No. 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt 62

2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim..... 63

C. Analisis Filosofis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Dalam Menerima Kesaksian Non Muslim 66

BAB IV PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah memberikan banyak kelebihan kepada manusia, salah satunya bahwa Allah melengkapi manusia dengan hawa nafsu yang menjadi bentuk keinginannya dalam menyalurkan kebutuhan biologis, maka dari itu Allah menetapkan adanya perkawinan di antara manusia. Namun di dalam sebuah ikatan perkawinan itu tidak hanya ditemukan bagaimana sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, adakalanya dalam sebuah keluarga terdapat permasalahan-permasalahan, mulai dari permasalahan kecil yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan sampai dengan permasalahan besar yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan bahkan dilakukan perdamaian melalui Pengadilan Agama pun tidak bisa lagi, hingga berakhir dengan perceraian.

Pada dasarnya seorang wanita dan seorang pria yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.[1]

Perceraian dalam istilah fiqih disebut "talak". Talak berasal dari kata "*ithlaq*", artinya "melepaskan atau meninggalkan". Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[2]

[1]Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6

[2]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8*, Penerjemah: H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1993), hlm. 9

Sedangkan perceraian menurut hukum positif adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti bersuami istri.[3]

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perceraian itu adalah putusnya hubungan suami istri yang awalnya terikat oleh suatu akad. Dalam perceraian tentunya tidak bisa langsung bercerai begitu saja, namun harus melalui prosedur-prosedur atau tata cara perceraian yang telah diatur. Hal ini menjadi salah satu usaha untuk mempersulit terjadinya perceraian. Dalam prosedur atau tata cara perceraian tersebut termasuk didalamnya hal-hal yang menjadi alasan-alasan dan alat bukti untuk membantu jalannya sidang perceraian itu.

Mengenai alat bukti yang diatur dalam pasal 76 yang berbunyi:

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakam.[4]

Dari isi pasal tersebut dapat dipahami bahwasannya dalam menyelesaikan perkara perceraian di depan sidang Pengadilan Agama harus dengan alasan-alasan yang jelas serta adanya alat bukti yaitu saksi baik itu dari pihak keluarga masing-masing ataupun yang berasal dari orang yang dekat dengan suami istri ataupun tetangga.

[3]Muhammad Syaifuddin, dkk, Op.Cit.,hlm. 15

[4]Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 237-238

Di dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki saksi, yaitu:

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Adil[5]

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non muslim sesama non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda.[6] Pendapat ini didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ

"...dari saksi-saksi yang kamu ridhai..."

Dalam ayat ini dikemukakan bahwa orang yang tidak beragama Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah mensifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian mereka berarti memaksa hakim untuk menghukum dengan kesaksian yang dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir itu dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka, kalau kesaksian

[5]Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fikih al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 79-86

[6]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikamah, 2000), hlm. 262-263

mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian itu.[7]

Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang muslim tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan (*tauliyah*), sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam sebagaimana tersebut dalam an-Nisa' ayat 141:

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلٗا ١٤١

"(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman".

Dalam ayat di atas dikemukakan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang non muslim berkuasa terhadap orang Islam. Demikian juga tersebut dalam surat at-Thalaq ayat 2:

وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ

"dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala

[7] *Ibid*, hlm 263.

masalah agar dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam).[8]

Dari ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas jelas bahwasanya tidak ada jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang Islam termasuk untuk menjadi saksi dalam urusan orang Islam.

Imam Syafi'i beralasan bahwa orang yang mendustakan Allah akan lebih mendekatkannya untuk berdusta terhadap sesamanya. Mereka yang menolak kesaksian orang-orang non Islam beralasan, bahwa menerima kesaksian ahli bid'ah itu semata-mata sebagai kehormatan bagi mereka dan untuk mengangkat status dan nilai kemanusiaan mereka, sedang kehinaan orang-orang non muslim imperatif menghilangkan hak penghormatan baginya.[9]

Maka dapat diketahui bahwasanya dengan menerima kesaksian dari orang-orang non muslim sama saja dengan memberikan kekuasaan kepada mereka dan mengangkat derajat mereka, serta menjatuhkan kehormatan sebagai orang Islam dan sebaliknya memberikan kehormatan untuk mereka. Di dalam ayat Allah juga menjelaskan bahwa Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang non muslim untuk berkuasa terhadap orang Islam. Berdasarkan hal tersebut tidak diperbolehkannya kesaksian non muslim terhadap orang Islam.

Namun dari teori yang sudah penulis jelaskan di atas bertolak belakang dengan kenyataannya yang penulis temukan dalam praktik yang ada di Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa dalam suatu kasus persidangan cerai talak di mana permohonan diajukan pada tanggal 24 september 2012 dan diputus pada tanggal

[8]*Ibid*, hlm. 263-264

[9]Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 311

01 November 2012 dan telah terjadi perceraian dengan diajukannya dua orang saksi yang terdiri dari saksi pertama beragama Islam dan saksi kedua beragama Katholik. Alat bukti saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara dinyatakan diterima dengan kesimpulan hakim mengeluarkan putusan dengan alat bukti saksi non muslim. Padahal jelas diketahui bahwa saksi non muslim tidak bisa diterima kesaksiannya, sebab tidak memenuhi kriteria saksi yang telah diatur oleh Islam sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul: "**KESAKSIAN NON MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DALAM TINJAUAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM (Studi Analisis Putusan Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt Di Pengadilan Agama Bukittinggi).**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Kenapa hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menjadikan kesaksian non muslim sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara?
2. Bagaimana tinjauan filosofis hukum Islam dalam menerima kesaksian non muslim di Pengadilan Agama Bukittinggi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sama dengan yang telah penulis kemukakan dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

a. Untuk mengetahui alasan hakim menjadikan kesaksian non muslim sebagai

pertimbangan dalam memutuskan perkara.

b. Untuk mengetahui tinjauan filosofis hukum Islam dalam menerima kesaksian non muslim.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi salah syarat supaya bisa meraih gelar sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

b. Manfaat Teoritis

1. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Untuk bahan tambahan dan peningkatan pemahaman bagi penulis.
3. Guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan wawancara atau hasil observasi dengan sifat kualitatif. Kemudian kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik diperpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran, dan lain-

lain.[10]

2. Sumber Data

Karena objek penelitian ini studi lapangan, maka penulis berusaha mencari informan yang terkait dengan masalah. Adapun informan yang menjadi sumber data tulisan ini adalah tentunya pihak Pengadilan Agama Bukittinggi terkhususnya hakim. Selain sumber data primer di atas, penulis juga mencari sumber data sekunder seperti artikel-artikel, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan kesaksian non muslim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[11] Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai petugas atau hakim Pengadilan Agama Bukittinggi.
b. Dokumentasi, yaitu data-data yang berupa lembaran, tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penyajian data, penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan fakta dan data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraph, setelah itu baru disimpulkan.

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca ataupun penulis dalam memahami mengenai

[10]Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

[11]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, hlm. 39

skripsi ini, maka penulis jelaskan kata-kata dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Kesaksian berasal dari kata saksi, saksi menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah Orang yang mengetahui atau melihat sendiri suatu kejadian dan juga bisa diartikan orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, sedangkan kesaksian itu sendiri adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi.[12]

Non muslim menurut kamus bahasa Indonesia adalah Bukan orang Islam.[13]

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan khusus di Indonesia jenis perkara yang diadili adalah perkara menurut agama Islam.[14] Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti pandangan, pendapat, sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.[15]

Filosofis menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu filsafat, filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio.[16]

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.[17]

Jadi yang penulis maksud dalam penulisan ini secara keseluruhan dari judul "Kesaksian Non Muslim di Pengadilan Agama Bukittinggi Dalam Tinjauan

[12]W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hlm 852-853

[13]*Ibid*, hlm. 956

[14]Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 7

[15]W.J.S Poerwadarminta, op.cit., hlm. 1078

[16]*Ibid*, hlm. 215

[17]Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 4

Filosofis Hukum Islam (Studi Perkara Perdata Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.BKT Di Pengadilan Agama Bukittinggi)" yaitu bagaimana kesaksian non muslim di Pengadilan Agama Bukittinggi ditinjau dari segi filosofis hukum Islam dengan menganalisis salah satu putusan perkara mengenai kesaksian non Muslim dalam perkara cerai talak yang diputus oleh majelis hakim yang mengeluarkan putusan cerai pada perkara tersebut dengan saksi non muslim yang menjadi sumber masalah yang penulis analisa.

F. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan sumber yang pernah penulis baca, ada beberapa skripsi yang membahas mengenai kesaksian Non muslim, di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Aidil Alfin/ 493.059 "Eksistensi Saksi Non Muslim Dalam Penyelesaian Perkara Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama". Adapun pokok permasalahannya adalah pandangan hukum Islam terhadap keberadaan saksi non muslim dalam penyelesaian kasus perceraian dan penyaksian ikrar talak di Pengadilan Agama. Kesimpulannya, keberadaan saksi non muslim sah dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama bila tidak ada saksi muslim dan dalam sidang penyaksian ikrar talak tidak boleh saksi non muslim menjadi saksi di Pengadilan Agama. Jadi, perbedaan masalah penulis dengan Aidil Alfin adalah Aidil Alfin dalam skripsinya hanya membahas secara teori saja sedangkan penulis selain teori juga membahas praktek yang terjadi di lapangan.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Deka Putra/ 1109.025 "Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Payakumbuh Studi Kasus Atas Perkara No. 488/pdt.g/2011/PA.Pyk". Pokok pembahasannya

adalah mengenai kedudukan saksi non muslim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, hukum non muslim menjadi saksi di Pengadilan Agama dan keterangan saksi non muslim dapat digunakan sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Agama. Kesimpulannya adalah seorang saksi non muslim di Pengadilan Agama diperbolehkan karena didasarkan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan yang berlaku di Pengadilan Umum, serta keterangan yang diberikan oleh saksi non muslim tersebut hanya mengenai kejadian yang terjadi di antara para pihak yang berperkara, bukan mengenai peristiwa hukum yang terjadi di antara para pihak. Jadi, perbedaan masalah penulis dengan Deka Putra adalah Deka Putra dalam skripsinya membahas kedudukan saksi non muslim dan hukum non muslim menjadi saksi di Pengadilan Agama sedangkan penulis menganalisa kedudukan saksi non muslim di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam tinjauan filosofis hukum Islam.

Dari dua skripsi yang telah penulis paparkan di atas ada perbedaan dengan tulisan yang penulis buat, di mana penulis membahas mengenai kesaksian non muslim sebagai pertimbangan utama atau tambahan dalam mengambil putusan oleh hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan bagaimana tinjauan filosofis hukum Islam mengenai kesaksian non muslim ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah memahami isi dari tulisan ini maka penulis membagi penelitian ini menjadi 4 Bab, yaitu:

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penjelasan

Judul, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penelitian.

Bab II Saksi Non Muslim yang berisi tentang pembuktian, macam-macam alat bukti, saksi, syarat-syarat saksi, dan saksi non muslim.

Bab III Filosofis hukum Islam berupa pengertian, langkah-langkah kearah filosofis hukum Islam, hal hal yang terkait dengan kajian filosofis hukum Islam.

Bab IV Hasil penelitian berupa sekilas tentang Pengadilan Agama Bukittinggi, putusan hakim dalam menerima kesaksian non muslim, Analisis filosofis putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menerima kesaksian non muslim serta analisis penulis.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

SAKSI NON MUSLIM

A. Pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Pembuktian menurut Aris Bintania adalah mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Jika dilihat dari kepentingan para pihak pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.[1]

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat untuk memanfaatkan pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.[2]

Jadi, dari pengertian pembuktian di atas dapat dipahami bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim atas kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa menggunakan alat bukti yang sesuai dengan undang-undang.

2. Macam-macam alat bukti

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:

a. Alat bukti surat (tulisan)

[1]Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqih al-Qadha',* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm .54-55

[2]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), hlm. 147

b. Alat bukti saksi

c. Persangkaan (dugaan)

d. Pengakuan

e. Sumpah

Macam-macam alat bukti di atas akan diuraikan sebagai berikut:

a. Alat bukti surat (tulisan)

Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Macam-macam alat bukti surat:

1) Akta otentik

Di dalam pasal 165 HIR 285 R.Bg dan pasal 1868 BW disebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalam.[3]

2) Akta di bawah tangan

Di dalam HIR tidak diatur tentang akta di bawah tangan. Tentang hal ini dapat ditemukan dalam Stb. 1867 Nomor 29 untuk Jawa Madura dan untuk luar Jawa Madura diatur dalam pasal 289-305 R.Bg dan juga diatur dalam pasal 1874-1880 BW, di mana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan itu bahwa yang dimaksud akta di bawah tangan itu adalah surat-surat, daftar atau register, catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.[4]

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan adalah sama dengan akta otentik jika isi dan tanda tangan diakui oleh pihak lawan.

[3] *Ibid,* hlm. 157
[4] *Ibid.*

3) Surat secara sepihak

Ketentuan tentang alat bukti surat secara sepihak diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata dan pasal 291 R.Bg. Bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu.

4) Surat lain yang bukan akta

Surat-surat non akta sebagaimana yang diatur dalam pasal 294 ayat (2) R.Bg dan pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata, bentuknya dapat berupa surat biasa /koresponden, catatan harian dan sebagainya. Surat itu tidak sengaja dibuat sebagai alat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk surat bukti.

Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Jika isinya mengandung fakta maka bisa digunakan sebagai alat bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain.[5]

b. Alat bukti saksi

Menurut Abdul Manan saksi itu adalah orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang dipersengketakan. Alat bukti saksi diatur dalam pasal 169-172 HIR dan pasal 306-309 R.Bg.[6]

c. Persangkaan

Persangkaan menurut Riduan Syahrini adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti, dengan mana diketahui adanya suatu peristiwa yang tidak dikenal. Jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang,

[5] *Ibid*, hlm. 160-162
[6] *Ibid*, hlm. 164

persangkaan tersebut dinamakan persangkaan undang-undang. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan itu hakim, dinamakan persangkaan hakim.[7]

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, lalu peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti.[8]

d. Pengakuan

Dalam HIR ketentuan yang mengatur perihal pengakuan adalah pasal-pasal 174, 175, dan 176.

Ada dua macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu: pengakuan yang dilakukan di depan sidang, dan pengakuan yang dilakukan di luar persidangan.[9]

Pengakuan menurut Abdul manan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.[10]

Pengakuan merupakan keterangan sepihak mengenai suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dalam penyampainnya dapat diberikan di muka persidangan dan di luar persidangan. Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi tiga yaitu:

1) Pengakuan murni yaitu pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan dengan tuntutan pihak lawan. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk memisah-misahkan pengakuan, karena tidak ada yang perlu dipisahkan.
2) Pengakuan dengan kualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan

[7]Riduan Syahrini, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, [t.th]), hlm. 106

[8]Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar maju, 2009), hlm. 76

[9]*Ibid*, hlm. 77-80

[10]Abdul Manan, *op.cit*, hlm. 170

terhadap sebagian dari tuntutan. Sehingga pada hakekatnya pengakuan dengan kualifikasi tidak lain adalah jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian terdiri dari sangkalan.

3) Pengakuan dengan klausa yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan, sehingga pada hakekatnya jawaban tergugat merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat, tetapi disertai dengan tambahan penjelasan yang menjadi dasar penolakan gugatan.[11]

e. Sumpah

Sumpah diatur dalam pasal 182-185 dan 314 R.Bg, pasal 155-158 dan 177 HIR dan pasal 1929-1945 KUH Perdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.[12]

B. Saksi Menurut Hukum Perdata

1. Pengertian saksi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikatakan dengan Saksi adalah orang yang mengetahui atau melihat sendiri suatu kejadian dan juga bisa diartikan orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, sedangkan kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi.[13]

Mukti Arto menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan

[11]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 175-176

[12]Abdul Manan, *op.cit*, hlm. 174-175

[13]W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN BALAI PUSTAKA, 1976), hlm. 852

di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.[14]

Menurut Sudikno Mertokusumo saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan.[15]

Menurut Abdul Manan saksi itu adalah orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang dipersengketakan.[16]

Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi adalah suatu alat bukti yang merupakan keterangan yang disampaikan oleh seseorang di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Alat bukti saksi diatur dalam pasal 169-172 HIR dan pasal 306-309 R.Bg.

2. Syarat-syarat saksi

Syarat formil alat bukti saksi:

1. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Pasal 145 ayat (1) HIR
2. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 145 HIR dan pasal 172 R.Bg ada pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yaitu:
 a. Keluarga sedarah dan semenda menurut garis lurus
 b. Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai
 c. Anak-anak di bawah umur
 d. Orang yang tidak waras atau gila.

[14]A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

[15]Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 112

[16]Abdul Manan, *op.cit*, hlm. 164

3. Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.
4. Diperiksa satu persatu, diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1) R.Bg
5. Memberikan keterangan secara lisan, sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) HIR
6. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Pasal 169 HIR, kecuali mengenai perzinaan.
7. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan pasal 146 ayat (1) HIR dan pasal 174 ayat (1) R.Bg orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua.[17]

Syarat materil alat bukti saksi:

1. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 172 HIR dan pasal 309 R.Bg.
2. Keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 308 ayat (2) R.Bg. sumber pengetahuan yang dianggap sah dan memenuhi syarat, diantaranya:

a. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, saksi mengalami sendiri hal-hal yang diterangkannya dipersidangan dan apa yang dialaminya benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.

[17] *Ibid.*

b. Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, maksudnya saksi melihat sendiri fakta atau perisitiwa yang berkenaan dengan kasus perkara yang disengketakan.

c. Berdasarkan pendengaran sendiri tentang masalah yang berkenaan dengan peristiwa yang diperkarakan.

3. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi.

4. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 308 ayat (1) R.Bg.[18]

C. Saksi Non Muslim

1. Pengertian Saksi Non Muslim

Saksi dalam bahasa arab disebut *al-syahadah, masdar* dari *syahada* yaitu *al-syuhud* yang berarti *al-hudur* (hadir). Secara bahasa berarti pemutus. Secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafal "kesaksian" di dalam majelis peradilan.[19]

Menurut Wahbah az-Zuhaili saksi adalah berita atau keterangan dari orang yang dipercaya untuk menetapkan suatu kebenaran atau hak dengan mengunakan lafazh syahadah atau kesaksian di depan Majlis hakim (Pengadilan)".[20]

Menurut Sayyid Sabiq Kesaksian (syahadah) itu diambil dari kata *Musyahadah* yang artinya melihat dengan mata kepala. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui.[21]

Sedangkan Non muslim menurut kamus bahasa Indonesia adalah Bukan orang Islam.[22]

[18]Abdul Manan, *op.cit*, hlm. 165

[19]Aris Bintania, *op.cit*, hlm. 71

[20]Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqih al-Islam Wa'adilattuh*, (Damsik: Dar al-Fikri, 1989), Juz VI, hlm. 61

[21]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, Penerjemah: Muhammad Nabhan Husein, (Bandung: PT Al-ma'arif, 1980), hlm. 51

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan saksi non muslim adalah seseorang yang beragama bukan Islam yang melihat atau mendengar langsung suatu peristiwa.

Kesaksian adalah salah satu alat bukti yang penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan, maka perlu adanya dalil-dalil yang mengatur mengenai keberadaan saksi dan yang menjadi dasar kesaksian itu, yaitu:

a. Surat al-Maidah ayat 106

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَـٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَـٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَـٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

b. Surat al-Maidah ayat 8

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil." Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil."

c. Surat at-Thalaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ

[22]W.J.S Poerwadarminta, *op.cit*, hlm. 956

مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."

d. Surat an-Nisa' ayat 135

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah."

2. Syarat-syarat saksi

Syarat saksi menurut Sayyid Sabiq yaitu:

يشتر ط فى قبول ا لشهادة ا لشروط ا للا بية : الإسلام والعدالة والبلوغ والعقل والكلام والحفظ والضبط ونفقى القلمة

"Ada beberapa syarat yang diperlukan dalam menerima kesaksian yaitu (saksi) itu Islam, adil, baligh, berakal, dapat berbicara, baik hafalan serta ingatan dan tidak pernah tertuduh (melakukan pelanggaran)."[23]

Jadi menurut Sayyid Sabiq syarat saksi itu ada tujuh, yaitu: Islam, adil, baligh,

berakal, berbicara, hafal serta cermat dan bersih dari tuduhan.

Syarat saksi menurut Abdurrahman al-Jaziri yaitu:

ويشترط فى الشهود خمسة شروط العقل والبلغ ولحرية فلا ينعقد بحضرة مجنون أوصبى أوعبد والر ابع الاسلام فلا ينعقد نكاح المسلمين يشهادة الذ مين الا اذا كانت امرأة نمية الخامس من الشرط التطقة با شهود ان يسمها كلام العاقد ين معا فلا يصح شها دة النا ءمين الذ ين لم يسمها كلام العا قدين

"Dan disyaratkan pada saksi lima syarat yaitu berakal, baligh dan merdeka, maka tidak sah perkawinan dengan dihadiri oleh orang gila atau anak-anak atau budak. Yang keempat adalah Islam, maka tidak teraqad perkawinan orang Islam dengan kesaksian dua orang dzimmy, kecuali bila perempuan itu dzimmy pula, dan syarat yang kelima adalah syarat yang bersangkut paut dengan saksi akan pembicaraan orang yang berakad, maka tidak sah kesaksian yang diberikan oleh orang yang tidak memahami pembicaraan orang yang beraqad."[24]

Jadi menurut Abdurrhman al-Jaiziri syarat saksi itu ada lima, yaitu: berakal, baligh,

merdeka, Islam, memahami pembicaraan orang yang berakad.

[23]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Beirud, Darul Fikri, 1980), Cet ke-2 Jilid III, hlm 52-58

[24]Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqih 'ala Mazahibi al-Arba'ah*, (Mesir; Maktabah at-Tijariyah Kubra, 1978), Juz IV, hlm. 16

Syarat saksi menurut Mazhab Syafi'i yaitu mukallaf, Islam, merdeka, mempunyai sifat umrah, adil, jangan ada tuhmah terhadap dirinya, dan janganlah saksi itu orang yang bermusuhan terhadap tergugat.[25]

Syarat saksi menurut ulama Hanafiyah yaitu berakal, dapat melihat ketika mengalaminya, dan mengalami secara langsung. Sedangkan Syarat saksi dalam buku Aris Bintania yaitu berakal dan baligh, merdeka, Islam, dapat melihat, dapat berbicara, adil, dan bukan dugaan atau sangkaan.[26]

Secara umum dapat dijelaskan mengenai syarat-syarat saksi tersebut sebagai berikut:

1. Islam

Menurut Wahbah az-Zuhaily menjelaskan bahwa saksi tersebut disyari'atkan dari orang Islam, maka tidak diterima kesaksian dari orang kafir atas orang Islam.[27] Tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Yang demikian itu diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih dan Ibrahim An-Nakha'ini adalah pendapat Al-Auza'i, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَـٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَـٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَـٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan

[25]Ibnu Mas'ud, dkk, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 623-624
[26]Aris Bintania, *op.cit*, hlm.76-77
[27]Wahbah Az-Zuhaily, *op.cit*, hlm. 562

kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".
"Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami labih layak diterima dari pada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri".

Al-Khattabi berkata: di dalam ayat di atas terdapat dalil bahwa kesaksian ahli Dzimmah atas wasiat orang Islam bisa diterima hanya khusus dalam masalah wasiat dalam perjalanan. Ahmad berkata: tidak diterima kesaksian ahli Dzimmah kecuali dalam keadaan seperti ini (dalam perjalanan), karena adanya darurat.[28]

Menurut mazhab Syafi'i tidaklah sah saksi orang kafir, sebab Allah menyatakan,

وَٱسۡتَشۡهِدُوا شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ

"Dan kemukakanlah dua orang saksi di antara orang laki-lakimu….."

"Di antara laki-lakimu", artinya orang yang termasuk golonganmu yang beragama Islam, sedangkan laki-laki kafir tidak termasuk golonganmu. Namun bila tujuannya untuk pembela yang hak, orang kafir yang hendak membela hak orang Islam sebagai saksi pula diterima.[29]

Menurut Imam Syafi'i, saksi yang dikehendaki ayat adalah orang yang merdeka, diridhai dan beragama Islam, orang yang kita ridhai tentulah dari ahli agama kita, bukan orang-orang musyrik, karena Allah SWT memutus kewenangan (wilayah) antara kita dan mereka dengan agama, tidak pula hamba sahaya yang dikuasai tuannya, orang fasik juga bukan orang yang kita ridhai, kita hanya ridha terhadap orang-orang kita (Islam) yang adil, merdeka, dan baligh. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur

[28]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14, op.cit*, hlm. 52-54
[29]Ibnu Mas'ud, dkk, *op.cit*, hlm. 623

ulama, membolehkan kesaksian kafir zimmi antara sesama mereka, jika mereka adil dalam agama mereka, meskipun agama mereka berbeda seperti antara orang yahudi dengan orang nasrani.[30]

Mereka yang menolak kesaksian Non muslim beralasan bahwa menerima kesaksian ahli bid'ah itu semata-mata sebagai kehormatan bagi mereka, dan untuk mengangkat status dan nilai kemanusiaan mereka, sedang kehinaan orang-orang Non muslim menghilangkan hak penghormatan baginya. Yang lain mengatakan bahwa kehinaan orang Non muslim tidak menjadi penghalang diterimanya kesaksian mereka terhadap orang Islam terhadap suatu keperluan berdasarkan nash al-Qur'an. Dan tidak menjadi penghalang hak mendapatkan perlindungan sebagian mereka terhadap sebagian lainnya. Tidak juga menjadi penghalang bagi sebagian mereka untuk memberi pengajaran terhadap yang lain, serta tidak menjadi penghalang bagi sebagian mereka menjadi hakim dan penghulu terhadap sebagian yang lain. Maka janganlah kamu menghalangi sebagian mereka menjadi saksi atas sebagian yang lain. Dan yang demikian itu bukan suatu kehormatan bagi mereka dan bukan pula untuk mengangkat status nilai-nilai kemanusiaan mereka, melainkan sebagai pelimpahan kewenangan penyelesaian kejahatan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dan mengantarkan mereka untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, berdasarkan kesaksian orang-orang yang mereka ridhai. Maksudnya di sini adalah apabila mereka merelakan perkaranya diputuskan dan mereka juga merelakan diterimanya kesaksian sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Kemudian perkara mereka diputuskan berdasarkan kesaksian yang mereka ridhai, dengan keharusan hukum. Maka yang demikian itu tidaklah menentang hukum Allah dan Rasul-Nya. Jika kita mengetahui dia seorang yang pendusta dan kesaksian yang diberikannya kesaksian palsu, kita tidak

[30]Aris Bintania, *op.cit*, hlm. 80-81

boleh menerimanya dan mengadili mereka berdasarkan kesaksiannya.[31]

2. Baligh dan berakal

Tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia, begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi. Imam Malik memperbolehkan kesaksian anak-anak dalam hal penganiayaan, selagi mereka tidak tidak berselisih dan tidak bercerai berai, yang demikian juga diperbolehkan oleh Abdullah Ibn Zubair.

Demikian pula perbuatan para sahabat dan fuqaha Madinah, mereka menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiayaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Inilah pendapat yang kuat. Hal itu disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam permainan mereka. Maka seandainya kesaksian anak-anak dan kesaksian wanita tidak diterima, tentulah hak-hak akan hilang, macet dan diabaikan, padahal dimungkinkan dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran mereka.[32]

3. Adil

Para ulama sepakat mensyaratkan saksi harus adil, tidak sah dijadikan saksi orang yang tidak adil, berdasarkan firman Allah Surat At-Talaq ayat 2:

وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Dan hendaklah kamu jadikan saksi orang yang adil di antara kamu."

Yang dimaksud adil di sini ialah orang yang menjauhkan dirinya dari berbuat dosa besar dan tidak terbiasa berbuat dosa kecil. Dosa besar umpamanya berzina, membunuh, makan riba, meninggalkan solat dan sebagainya. Dosa kecil seperti mengeluarkan kata-

[31]Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 311-312

[32]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, *op.cit*, hlm. 57-58

kata yang kurang sopan didengar telinga, bersenda gurau dengan membuka-buka aurat, dan sebagainya.[33]

Surat Al-Hujurat ayat 6 berbunyi:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti."

Para fuqaha mengatakan sesungguhnya keadilan itu kaitannya adalah kesalehan dalam agama dan bersifat muruah. Kesalehan dalam agama terjadi dengan ditunaikannya yang fardhu dan yang sunnah, menjahui yang diharamkan dan dimakruhkan serta tidak melakukan dosa besar dan tidak menetap dosa-dosa kecil. Sedangkan muruah adalah hendaknya seseorang melakukan apa yang menghiasi dirinya dan meninggalkan apa yang menjelek-jelekkan dirinya, baik berupa perkataan atau perbuatan.[34]

Menurut Mazhab Syafi'i saksi yang adil itu menjauhi dosa besar dan tidak mengerjakan dosa-dosa kecil, selama akidahnya dapat mengendalikan marah dan terpelihara martabatnya. Imam Abu Hanifah mencukupkan syarat adil itu dengan Muslim, ia tidak mempersoalkan kesaksian selama tidak ada cacat yang berkaitan dengan hukum had dan qisas.[35]

Menurut Wahbah Az-Zuhaily bahwa keadilan itu menurut bahasa berarti pertengahan. Dan menurut syara' berarti menjauhi dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. Maka pada hakikatnya menjauhi dosa besar secara keseluruhan tersebut merupakan syarat untuk sahnya sebuah kesaksian.[36]

4. Berbicara

[33]Ibnu Mas'ud, dkk, *op.cit*, hlm. 263-264
[34]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, *op.cit*, hlm. 55-56
[35]Aris Bintania, *op.cit*, hlm. 83
[36]Wahbah Az-Zuhaily, *op.cit*, hlm. 565

Sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun dia dapat mengungkapkannya dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang sah dari mazhab Asy-Syafi'i.[37]

Ulama Malikiyah membolehkan kesaksian orang bisu bila dapat dipahami isyaratnya, karena isyarat adalah bahasa tuturannya yang diterima dalam talak dan ziharnya, sehingga kesaksiannya juga begitu.[38]

5. Merdeka

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyyah, dan Hanafiyah syarat saksi harus merdeka, tidak diterima kesaksian seorang hamba. Dasarnya firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ

"Dan Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun….."

Kesaksian bermakna penguasaan, tidak ada kuasa pada seorang hamba. Menurut ulama Hanabilah dan Zahiri, kesaksian hamba dapat diterima, makna ayat di atas bersifat umum sehingga penghambaan tidak berdampak penolakan kesaksiannya, namun Hanabilah mengaitkannya untuk selain kasus hudud dan qisas.[39]

Tidaklah dapat diterima saksi orang yang masih hamba. Hal ini karena saksi adalah orang yang diserahi tanggung jawab, sedangkan budak tidak dapat bertanggung jawab sama sekali karena masih berada di bawah perintah tuannya.[40]

[37]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, *op.cit*, hlm. 58
[38]Aris Bintania, *op.cit*, hlm. 82
[39]*Ibid*, hlm. 79
[40]Ibnu Mas'ud, dkk, *op.cit*, hlm. 623

6. Dapat melihat

Imam Abu Hanifah, Muhammad dan Ulama Syafi'iyyah mensyaratkan saksi dapat meilhat, tidak diterima kesaksian orang buta, karena saksi harus tau apa yang ia saksikan, tau isyarat padanya ketika ia menyaksikan, orang buta tidak dapat membedakan orang kecuali dengan bunyi suara, sementara bunyi suara kadang-kadang bisa saling menyerupai. Terlebih lagi Ulama Hanafiyah menolak kesaksian orang buta meskipun di waktu menyaksikan ia dapat melihat.

Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf membolehkan kesaksian orang buta jika ia yakin dengan suara yang ia dengar, karena umumnya makna ayat mengenai saksi. Dan karena orang buta yang adil dapat diterima riwayatnya sebagaimana orang yang dapat melihat.[41]

7. Bersih dari tuduhan

Tidak diterima kesaksian orang dituduh karena percintaan dan permusuhan. Umar Ibnu Khattab, Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Al-'Itrah, Abu Tsaur dan Asy-Syafi'i di dalam salah satu dari kedua kaul-Nya menentang hal itu. Mereka berkata: kesaksian orang tua atas anaknya dan kesaksian anak atas orang tuanya itu diterima, selagi masing-masing dari keduanya itu adil dan diterima kesaksiannya. Kesaksian musuh atas musuhnya itu tidak diterima bila permusuhan di antara keduanya adalah permusuhan duniawi, karena adanya tuduhan. Akan tetapi apabila di antara keduanya itu adalah permusuhan keagamaan, maka ia tidak menuntut tuduhan, sebab agama menolak kesaksian palsu. oleh sebab itu dalam hal ini tidak ada tuduhan.[42]

Hadis Rasulullah SAW, menyatakan:

وَعَنْ عَبْدِ ا للهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَاقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ ا للهِ صلى ا لله عليه وسلم (لاَتَجُوْزُشَهَادَةُ

[41]Aris Bintania, *op.cit*, hlm. 81-82
[42]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, *op.cit*, hlm. 58-59

خَاءِنٍو, وَلاَ خَاءِنَةٍ, وَلاَ ذِي غِمْرٍعَلَى أَ خِيْهِ, وَلاَ تَجُوْ زُشَهَادَةُ اَلْقَا نِعِ لِأَ هْلِ اْ لْبَيْتِ) (رواه أحمد, وأبو داود)[43]

"Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah SAW, telah bersabda, 'Sesungguhnya tidak boleh dijadikan saksi orang yang khianat, laki-laki atau perempuan. Dan tidak boleh orang yang dengki jadi saksi atas saudaranya. Dan tidak boleh pula orang yang diam dalam suatu rumah tangga bagi orang yang serumah dengan dia". (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

8. Jangan ada tuhmah terhadap dirinya

Adanya prasangka tidak baik terhadap orang yang akan menjadi saksi itu. Umpamanya, ia akan diberi uang kalau ia mau jadi saksi, atau ia akan dilepaskan dari utang dan sebagainya. Orang-orang yang demikian mungkin menjadi saksi yang dusta karena yang terlihat olehnya ialah keuntungan kepada dirinya, bukan kebenaran yang harus ditegakkan.[44]

9. Bukan dugaan/ sangkaan

Orang yang suka menyangka ditolak kesaksiannya, Tuhmat artinya orang yang kesaksiannya hanya menguntungkan pihak yang ia berikan kesaksian dan melindungi kesalahannya. Tidak boleh kesaksian bapak atas anaknya, juga sebaliknya kesaksian anak terhadap orang-orang tuanyadan kakek neneknya, kesaksian pihak yang berselisih itu sendiri, kesaksian antara orang yang memberi wasiat dan orang yang diberi waisat, pencuri terhadap curiannya kecuali bersaksi untuk curian orang lain. Ulama Malikiyah membolehkan kesaksian pencuri atas pencuri, dan musuh atas musuhnya.

Suatu kesaksian, untuk dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tidak boleh berupa dugaan ataupun dengan keterangan orang yang belum cukup memadai dari yang seharusnya.[45]

[43]Al imam Ahman bin Hanbal, *Al-Musnad,* (Yayasan Arrisalah, 2001), Jilid II, hlm. 204
[44]Ibnu Mas'ud, dkk, *op.cit*, hlm. 624
[45]Aris Bintania, *op.cit*, hlm. 85

BAB III

FILOSOFIS HUKUM ISLAM

A. Filsafat Hukum Islam

1. Pengertian

Menurut Ahmad Fu'ad Al-Ahwani filsafat Islam adalah pemikiran, penghayatan dan penelaahan mendalam tentang berbagai persoalan alam semesta dan bermacam masalah manusia serta realitas Yang Maha Tinggi atas dasar ajaran keagamaan yang turun bersama lahirnya agama Islam. Menurut Al-Kindi filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang haecceitas, esensi, dan sebab-sebab segala hal sampai batas kemampuan manusia.[1]

Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam menurut Muhammad Syukri Albani Nasution adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber atau muasal hukum Islam, dan prinsip penerapannya serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.[2]

Menurut Fathurrahman Djamil filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan

[1]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, (Bukittingii: CV WADE GRUP, 2016), hlm. 15-16

[2]Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 3-4

tujuan Allah menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.[3]

Jadi filsafat hukum Islam adalah ilmu tentang esensi dan sebab-sebab ditetapkannya hukum Islam yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh mujtahid sampai batas kemampuannya.[4]

Dalam menetapkan sebuah hukum atau hasil ijtihad para ulama juga harus berpegang kepada prinsip dan tujuan hukum Islam itu sendiri yang hal ini juga termasuk dalam lingkup kajian filosofis Hukum Islam, namun apa yang menjadi prinsip hukum Islam. Menurut Juhaya S. Pradja yaitu :

1. *Prinsip tauhidullah*, bahwa semua paradigma berfikir yang digunakan untuk menggali kandungan ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur`an dan hadis, dalam konteks ritual maupun sosial, harus bertitik tolak dengan nilai-nilai ketauhidan, yakni tentang segala yang ada yang mungkin ada, bahkan yang mustahil ada adalah diciptakan oleh Allah.
2. *Prinsip Insaniyah*, prinsp kemanusian, bahwa produk akal manusia yang dijadikan rujukan dalam perilaku sosial maupun sistem budaya harus bertitik tolak dengan nilai-nilai kemanusian, memuliakan manusia dan memberi manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia.
3. *Prinsip Tasammuh*, prinsip toleransi, sebagai titik tolak pengamalan hukum Islam. Karena cara berfikir manusia yang berbeda-beda, satu sama lain harus saling mneghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif.

[3]Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 14

[4]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, *op.cit*, hlm. 35

4. *Prinsip Ta`awun,* tolong-menolong, sebagai titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.
5. *Prinsip Silahturahmi baina an-nas,* sebagai titik interaksi, karena manusia adalah *human relation* yang secara fitrahnya menajadikan silaturahmi sebagai embrio terciptanya masyarakat.
6. *Prinsip Keadilan,* kesemimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai titik tolak kesadaran manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya, jika ia berkewajiban sesuatu maka ia berhak menerima sesuatu. Keduanya harus berjalan secara seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain.
7. *Prinsip Kemaslahatan,* yaitu bertitik tolak dari kaidah penyusun argumentasi dan berperilaku, bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mangambil manfaatnya. Operasionalisasi kaidah ini berhubungan dengan kaidah yang menyatakan, bahwa kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus. Kaidah umum yang dijadikan titik tolak kemaslahatan dalam situasi dan kondisi tertentu dapat berubah sebagaimana dalam situasi dan kondisi emergensi atau darurat. Kaidah kemudharatan berpijak kepada kaidah umum yakni bahwa kemudharatan membolehkan berbuat sesuatu yang hukum asalnya dilarang.[5]

Ciri-ciri filsafat hukum Islam:

a. Wacana atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio. Kebenaran

[5]Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 234-235

filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan.

b. Semua materi atau semua pembicaraan filsafat itu tentang segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal.

c. Sistematis, artinya pembicaraan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti.

d. Radikal, artinya sampai keakar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir.[6]

2. Ruang lingkup filsafat hukum Islam

Secara keilmuan filsafat hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu filsafat tasyri' dan filsafat syari'ah.

a. Filsafat Tasyri'

Filsafat tasyri' adalah kajian tentang proses terwujudnya hukum Islam. Maksudnya di sini adalah mengkaji tentang proses-proses dan metode-metode penetapan hukum. Metode yang dikaji di sini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode *lughawiyah* (kebahasaan) dan metode *ma'nawiyah* (maqashid al-syari'ah).[7]

b. Filsafat Syari'ah

Filsafat syari'ah adalah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti *ibadah, muamalah, jinayah, 'uqubah*, dan sebagainya. Filsafat ini

[6]Muhammad Syukri Albani Nasution, *op.cit*, hlm. 5-6
[7]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, *op.cit*, hlm. 39

bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam.[8]

Ruang lingkup pembahasan filsafat Islam dapat dirangkum menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Bidang Ontologi

Ontologi adalah pembahasan tentang hakikat wujud (universal), termasuk di dalamnya kajian terhadap asal atau sumber hukum Islam, proses terbentuknya hukum Islam, dan tujuan ditetapkannya hukum Islam.

b. Bidang Epistimologi

Epistimologi adalah kajian terhadap sumber pengetahuan serta alat yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan itu, seperti metode *lughawiyah* (kebahasaan) dan metode *ma'nawiyah* (maqasid al-syari'ah). Dalam bentuk epistimologi inilah nantinya ditemukan kajian tentang metode memaknai lafaz, baik dalam bentuk lafaz *amr*, *al-nahy*, *al-'am*, *al-khas*, *al-muthlaq*, *al-muqayyad*, *al-musyratak*, *al-muradif*, *al-hakiki*, *al-majazi*, *al-kinayah*, *al-manthuq*, *al-mafhum*, *al-ibarah*, *al-isyarah*, *al-dilalah*, *al-iqtida'*, dan sebagainya. Juga membicarakan tentang sumber-sumber dan dalil hukum Islam, seperti al-Qur'an, al-sunnah, qiyas, al-ijma', al-istihsan, maslahah al-mursalah, al-'urf, sad al-dzari'ah, al-istishab, dan sebagainya.

c. Bidang Aksiologi

Aksiologi adalah pembahasan tentang norma yang dipakai untuk mengukur benar dan salahnya pikiran dan tingkah laku seseorang.[9]

B. Maqashid Syari'ah Sebagai Landasan Filosofis Hukum Islam

[8]Fathurrahman Djamil, *op.cit*, hlm. 16
[9]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, *op.cit*, hlm. 41-42

1. Pengertian maqashid syari'ah

Maqashid syari'ah berasal dari dua kata yaitu maqashid dan syari'ah. *Maqashid* secara bahasa merupakan jamak dari kata *maqshad*. Menurut ibn al-Manzhur kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada suatu jalan) dan *al-I'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Selain itu ibn al-Manzhur menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun). Adapun kata syari'ah secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihi al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Dengan demikian maqashid syari'ah secara bahasa adalah usaha manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber ajaran Islam.

Sedangkan maqashid syari'ah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syar'i pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.[10]

Menurut Busyro dilihat dari segi bahasa, kata *al-Maqashid* berarti tujuan-tujuan, sedangkan kata syari'ah adalah sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT untuk meniti kehidupan di dunia ini.

Dengan demikian maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah SWT.[11]

2. Tujuan ditetapkannya suatu hukum

[10]Busyro, *Fiqh Maqashid*, (Ciputat Timur: Adelina, 2015), hlm. 37-41
[11]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, *op.cit*, hlm. 143

a. Al- Dharuriyyat

Dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *dharuriyyat* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain daruriyyat adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-Dharuriyyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. [12]

Al-dharuriyyat menurut ulama ushul fiqih adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *dharuriyyat* ini tidak ada, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, *al-Dharuriyyah* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *dharuriyyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyyat al-khams*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[13] Menurut Amir Syarifuddin, kelima *dharuriyyat* ini adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Oleh karenanya Allah SWT menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaannya dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang menghilangkan atau mengurangi salah satu

[12]Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam, op.*cit, hlm. 150
[13]Busyro, *Fiqh Maqashid, op.cit,* hlm. 111

dari kelima *dharuriyyat* ini.[14]

Pemeliharaan dalam hal *al-dharuriyyat* dapat diterangkan sebagai berikut:

1) Memelihara kemaslahatan agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain. Agama Islam harus terpelihara daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusakkan akidah, ibadah dan juga akhlaknya, atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Agama juga mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Oleh karena itu kepada umat Islam dihalalkan melakukan jihad guna membela agama dari gangguan luar.

Percaya dan yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa ialah Allah Ta'alla, tidak berserikat bagi-Nya dengan sesuatu apapun adalah merupakan hak mutlak bagi-Nya yang harus dipelihara sebagaimana yang dikehendaki-Nya.[15]

Memelihara agama dalam tingkat *dharuriyyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat lima waktu, puasa, haji dan sebagainya.[16]

2) Memelihara kemaslahatan jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang

[14]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 209

[15]Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67-69

[16]Fathurrahman Djamil, *op.cit*, hlm. 128

lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Ketika ada orang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan melenyapkan nyawa orang lain, tentu saja di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya di hadapan Allah SWT.[17]

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan dan tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya. Semua ini diatur dalam rangka memelihara eksistensi jiwa manusia selama hidup di dunia ini.[18]

Contoh lain dalam tujuan ini yaitu seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.[19]

3) Memelihara kemaslahatan akal

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggulah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Oleh karena itu Allah mengharamkan minum khamar dan menghukum pelakunya dengan hukuman. Oleh karenanya ia berhak mendapatkan sanksi di dunia berupa

[17]Busyro, *Fiqh Maqashid*, *op.cit*, hlm. 116
[18]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, *op.cit*, hlm. 152
[19]Fathurrahman Djamil, *op.cit*, hlm. 129

hukuman dera sebanyak 80 kali dan mendapatkan ancaman siksa di akhirat.[20]

Apabila ketentuan yang telah ditetapkan ini diindahkan oleh manusia, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.[21]

4) Memelihara kemaslahatan keturunan

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.

Dalam rangka inilah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat nanti.[22]

5) Memelihara kemaslahatan harta

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang akan mendapatkan apa yang dia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia.

[20]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, *op.cit*, hlm. 152
[21]Fathurrahman Djamil, *op.cit*, hlm. 129
[22]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, *op.cit*, hlm. 153

Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang dia mau dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Juga dia tidak akan dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, seperti yang berkaitan dengan ketersediaan harta, yaitu zakat dan haji.

Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Maka Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.[23]

Memelihara harta pada peringkat *dharuriyyat* seperti disyari'atkannya tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari rezeki, kewajiban menjaga amanah terhadap harta orang lain yang berada di tangannya, dan disyari'atkannya pembagian harta melalui hukum kewarisan. Begitu juga diwajibkan mengeluarkan zakat apabila harta sudah mencapai hisab dan haulnya. Sebaliknya syari'at Islam melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri dan merampok, juga dilarang melakukan riba, menipu, memakan harta anak yatim dengan zhalim, melakukan suap dan sebagainya. Apabila aturan ini diindahkan akan menghasilkan kemudaratan yang jelas berkenaan dengan pemeliharaan harta.[24]

b. Al-Hajjiyah

Al-hajjiyah adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia lebih mudah dan terhindar dari

[23]*Ibid*, hlm. 153-154
[24]Busyro, *Fiqh Maqashid, op.cit*, hlm. 120

kesulitan. Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajjiyah* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendaptkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktifitas keduniawian maupun aktifitas ukhrawiyah.[25]

Menurut Amir Syarifuddin *al-hajjiyah* adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *dharuriyyah*. Dalam hal ini Amir Syarifuddin mengelompokkan tujuan *hajiiyah* ini dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada tiga kelompok, yaitu: pertama, hal-hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapainya upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kedua, hal-hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat dharuri. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya zina. Ketiga, segala bentuk kemudahan yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsahpun tidak akan menghilangkan salah satu unsur yang dharuri, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan.[26]

Pemeliharaan dalam hal *al-hajjiyah* dapat diterangkan sebagai berikut:

1) Memelihara kemaslahatan agama

[25]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, *op.cit*, hlm. 154
[26]Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 213-214

Memelihara kemaslahatan agama dalam peringkat *hajjiyat* adalah melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang beerpergian, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

Menurut Ibn Taimiyah sebagian ulama membolehkan untuk membayar zakat dengan nilai bendanya, membolehkan wanita haid masuk ke dalam masjid karena ada kepentingan, begitu juga membolehkan wanita haid untuk tawaf karena ada alasan yang kuat untuk itu, walaupun dengan melakukan perbuatan itu merek dikenakan dam (denda haji).[27]

2) Memelihara kemaslahatan jiwa

Memelihara kemaslahatan jiwa dalam peringkat *hajjiyat* seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kebolehan memakai sutera bagi laki-laki dalam keadaan cuaca sangat dingin. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Begitu juga dibolehkan untuk melihat aurat perempuan untuk pengobatan, jika hal itu sangat dibutuhkan, walaupun secara dharuri melihat aurat perempuan itu dilarang, namun adanya kepentingan untuk itu menyebabkan *al-hajiiyat* harus diprioritaskan untuk memelihara jiwa yang bersifat dharuri.[28]

[27]Busyro, *Fiqh Maqashid, op.cit,* hlm. 115
[28]*Ibid*, hlm. 117

3) Memelihara kemaslahatan akal

Memelihara kemaslahatan akal dalam peringkat *hajjiyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan, mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu, sebagaimana disampaikan oleh Amir Syarifuddin. Begitu juga dilarang merusak sarana-sarana yang disiapkan untuk menuntut ilmu, seperti membakar buku-buku, merusak bangunan sekolah, menghalangi orang lain untuk mendapatkan ilmu, dan sebagainya. Sekiranya aturan-aturan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat menghalangi seseorang terkait smendapatkan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas kepada kesulitan dalam hidup.

4) Memelihara kemaslahatan keturunan

Memelihara kemaslahatan keturunan dalam peringkat *hajjiyat* seperti ditetapkan ketentuan menyebut mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar mitsl. Sedangkan dalam kasus talak suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumahnya tidak harmonis.

Menurut Ibn Taimiyah dalam hal ini juga diharamkan menikahi wanita pezina sebelum dia bertaubat, dilarang menjatuhkan talak kecuali dalam situasi darurat, baik darurat agama maupun darurat dunia. Begitu juga larangan menyia-nyiakan pendidikan anak-anak. Larangan ini juga bertujuan untuk menghindari

seseorang dari kesulitan yang mungkin dialaminya berkenaan pemeliharaan keturunan.[29]

5) Memelihara kemaslahatan harta

Memelihara kemaslahatan harta dalam peringkat *hajjiyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Dibolehkan melakukan transaksi sewa menyewa, hutang piutang, mudharabah, musaqah dan sebagainya. Sebaliknya dilarang melakukan monopoli atau menimbun barang perdagangan, menyonsong petani sebelum sampai ke pasar, dan dilarang melakukan jual beli pada waktu shalat Jumat. Apabila ketentuan ini tidak dihiraukan tidak akan merusak kehidupan seseorang berkenaan dengan harta, tetapi membuat kehidupannya yang berhubungan dengan harta mengalami kendala dan kesulitan. Oleh karena itu keberadaan aturan tersebut dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.[30]

c. Al-tahsiniyyah

Al-tahsiniyyah merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan kehidupannya, dan juga tidak akan menyulitkan kehidupannya. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi.[31]

Pemeliharaan dalam hal *al-tahsiniyyah* dapat diterangkan sebagai berikut:

1) Memelihara kemaslahatan agama

[29]*Ibid*, hlm. 118-119
[30]*Ibid*, hlm. 120-121
[31]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, *op.cit*, hlm. 155

Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan juga tidak mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak menutup aurat seseorang boleh shalat, memakai harum-haruman ketika pergi mengahadiri shalat, mandi sebelum shalat Jumat dan sebagainya.

2) Memelihara kemaslahatan jiwa

Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berkaitan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) Memelihara kemaslahatan akal

Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah-sekolah yang berkualitas dan menghindarkan diri dari berkhayal serta melihat dan mendengar hal-hal yang tidak berfaedah. Hal itu tidak secara langsung menambah kualitas akal manusia dan tidak pula mengancam eksistensi akal. Namun ketika anjuran itu dilakukan dan menghindari hal-hal yang dilarang akan berimbas pada terwujudnya akal yang berkualitas dan tidak diiringi oleh pikiran yang mengotori akal.[32]

4) Memelihara kemaslahatan keturunan

[32]Busyro, *Fiqh Maqashid*, *op.cit*, hlm. 118

Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti disyari'atkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Dalam bentuk larangan misalnya larangan menikah dengan kerabat terdekat.

5) Memelihara kemaslahatan harta

Memelihara kemaslahatan harta dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti adanya ketentuan syuf'ah dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah, walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Sebaliknya dilarang melakukan perbuatan mubazir atau terlalu kikir dengan hartanya, karena sikap boros dan kikir dalam hidup akan menjatuhkan kewibawaan dan kemuliannya.[33]

3. Hubungan maslahah dengan maqashid syari'ah

Berbedanya tingkat maslahah yang hendak dipelihara karena berbedanya maslahah yang hendak diwujudkan pada setiap diri mukallaf sebagai objek hukum. Dalam hal ini kebutuhan dan kondisi setiap mukallaf berbeda satu sama lainnya. Sebagaimana diketahui *dharuriyyah* adalah kebutuhan pokok yang mesti dipenuhi oleh setiap diri mukallaf berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika semua ini tidak terpenuhi maka akan hancurlah kehidupan. Adapun *hajjiyah* adalah pemeliharaan lima hal di atas dalam hubungannya dengan menghilangkan kesulitan. Apabila kemaslahatan dalam bidang *hajjiyah* ini tidak dipenuhi, maka mukallaf akan merasa sulit dalam melakukan pemeliharaan terhadap lima hal pokok tersebut. Adapun *tahsiniyyah*

[33]*Ibid*, hlm. 121

adalah pemeliharaan kemaslahatan dalam hubungannya dengan penyempurnaan sesuatu yang bersifat tambahan dan keindahan. Ketika kemaslahatan *tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan juga tidak akan membuahkan kesulitan dalam pemeliharaan lima hal pokok tersebut.[34]

Maslahah *dharuriyyah* merupakan hal pokok yang mesti ada dan dimiliki oleh setiap orang. Ketika seseorang tidak beragama, maka di sisi Allah hidupnya tidak berarti apa-apa, bahkan ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan Allah. Ketika seseorang tidak memenuhi kemaslahatan jiwa maka ia akan merasa tidak bahagia hidup di dunia. Oleh karena itu ia harus berusaha untuk memelihara jiwanya dari gangguan apapun agar eksistensinya di dunia tetap ada. Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentu kehidupannya tidak semanis orang yang berakal. Dalam hidupnya orang yang tidak berakal tidak akan bahagia atau tatanan kehidupannya rusak, oleh karena itu Allah melarang manusia untuk melakukan hal yang merusak akal. Apabila keturunan tidak terpelihara, maka seseorang juga akan mengalami hancurnya tatanan kehidupannya, hubungan nasab sangat diperhatikan dalam Islam sehingga ada perintah untuk melakukan pernikahan dan melarang melakukan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ada ikatannya. Berkenaan dengan harta sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, apabila tidak dimiliki maka manusia juga tidak akan eksis dalam hidup di dunia ini. Dengan demikian lima hal pokok tersebut menempati tingkat pertama yang mesti dimiliki dan dipelihara manusia karena terkait dengan eksistensinya di dunia dan akhirat.[35]

[34]Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, *op.cit*, hlm. 155-156

[35]*Ibid,* hlm. 156-157

Pemeliharaan maslahah *hajjiyyah* tidak menyebabkan hancurnya tatanan kehidupan manusia, hanya membuat kesulitan dalam rangka pemeliharaan lima hal pokok di atas, hanya saja manusia akan mengalami kesulitan bila tidak diterapkan. Pemeliharaan *dharuriyyah* al-khamsah dalam bentuk *tahsiniyyah* tidak berhubungan dengan hancurnya tatanan kehidupan dan juga tidak akan menyulitkan, hanya saja sebagai penyempurna dalam rangka meningkatkan martabat diri dan akhlak yang mulia.[36]

Maslahah ashliyah merupakan maslahah yang paling besar dari kemaslahatan-kemaslahatan lainnya yang diinginkan oleh Allah SWT. Al-Syatihibi mengatakan bahwa tujuan harus diperhatikan oleh manusia karena bersifat primer yang dipandang sebagai sesuatu yang imperativ dalam agama, kemaslahatan yang dikandungnya bersifat umum dan mutlak serta tidak dibatasi oleh situasi, kondisi, bentuk, dan zaman tertentu. Pada sisi lain tujuan *maslahah ashliyah* ini dapat dipolarisasi menjadi dua bagian; pertama *dharuriyyah ainiyah* yaitu sebuah kewajiban yang terdapat dengan sendirinya di dalam diri manusia. Misalnya setiap manusia dituntut untuk memelihara agama, demikian juga dengan tuntutan memelihara jiwa sebagai konsekuensi dari memelihara kehidupan. Kedua, *dharuriyyah kifa'iyah*, yang merupakan penegak kemaslahatan yang bersifat umum bagi semua makhluk. *Dharuriyyah kifa'iyah* ini merupakan penyempurna dari *dharuriyyah ainiyah* karena *ainiyah* tidak akan tegak tanpa didukung oleh *kifa'iyah*.[37]

Maqashid al-'ammah merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam

[36] *Ibid*, hlm. 158
[37] Ib*id*, hlm. 160

pelembagaan hukum Islam, yaitu untuk memelihara atau menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu *maqashid al-'ammah* juga merupakan makna dan hikmah yang dipandang dalam seluruh aspek pelembagaan hukum Islam atau dalam sebagian besarnya, tidak bersifat spesifik terhadap aspek tertentu saja dalam hukum Islam sehingga termasuk di dalamnya sifat dan tujuan yang bersifat umum. Keumuman ini berlaku untuk keseluruhan hukum Islam termasuk seluruh bagian yang dikandung hukum Islam. Asumsi ini didasari kepada statemen umum pelembagaan hukum Islam yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat dikategorikan sebagai tujuan umum yang harus diwujudkan dalam setiap bagian pelembagaan hukum Islam.[38]

Kemudian *maqashid al-khassah* merupakan tujuan yang berkaitan dengan sasaran, tujuan dan makna yang bersifat khusus dalam bab tertentu dari bab kajian hukum Islam atau didasarkan kepada bagian tertentu dari bagian hukum Islam. Contohnya dalam lapangan jinayat tujuan dilembagakannya hukum bagi pelaku tindakan kejahatan adalah untuk membuat jera para pelakunya.[39]

sedangkan *maqashid al-juz'iyyah* merupakan tujuan yang berkaitan dengan persoalan tertentu saja tanpa menyentuh persoalan lain. Dikatakan demikian karena tujuan ini berbeda dengan tujuan yang pertama dan kedua yang bersifat menyeluruh, sementara bagian ini secara spesifik berkaitan dengan persoalan tertentu atau dalil khusus yang ditarik dari tujuan pelembagaan hukum Islam itu sendiri sehingga bersifat juz'i. Semua tujuan hokum yang ditetapkan harus

[38] *Ibid*, hlm. 161
[39] *Ibid*.

bermuara kepada tujuan umum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.[40]

Teori filsafat hukum Islam berpusat kepada penerapan maqashid syari'ah yang berpuncak pada prinsip menjaga kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang dikaitkan kepada salah satu tingkatan *dharuriyah, hajjiyah, tahsiniyyah*. Kemudian jika kepentingan umum dapat melayani dari salah satu kelima prinsip tersebut secara qath'I dan kulli maka penalaran logis yang didasarkan kepadanya adalah valid. Konsepsi tersebut senada dengan pandangan al-Ghazali yang menyatakan bahwa apabila pembicaraan kemaslahatan yang esensi dan substansinya dalam upaya pemeliharaan dan realisasi dari maqashid syari'ah, yaitu dalam rangka pemeliharaan kepentingan lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tidak perlu dikeragui dan harus dijadikan hujjah untuk kemudian dapat diikuti.[41]

[40] *Ibid*, hlm. 162
[41] *Ibid*, hlm. 167

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASALAH

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Bukittinggi

1. Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi

Lembaga Peradilan Agama pertama yang ada di kota Bukittinggi adalah Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah, didirikan berdasarkan desakan masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya kepada tokoh-tokoh agama atas dasar kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang dapat menyelesaikan perkara mereka di bidang hukum syariah khususnya terkait dengan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR). Ketua Mahkamah Syariah yang ada di Bukittinggi ketika itu adalah Syaikh Sulaiman ar-Rasuli (Inyiak Canduang) yakni dari awal dibentuk (tahun 1947 dengan SK tanggal 17 Juni tahun 1947) sampai tahun 1958 (awal tahun 1959), anggotanya: H. M. Shiddik, H. Said dari Batu Sangkar, H. Hasbullah Ibrahim, Syaikh Jamain Abdul Murad dari Sungai Pua, dan Syaikh Lathif Syakur.[1]

Sebelum tahun 1947 belum ada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyyah di Sumatera Barat (Bukittinggi khususnya) yang mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda, oleh sebab itu pula setiap keputusannya tidak memperoleh *executoir verklaring* dari *Landraad*. Pengadilan Agama di Sumatera Barat pada masa penjajahan itu disebut sidang Jum'at, rapat ulama, dan rapat agama. Sebelum tahun 1947 orang lebih banyak menyelesaikan masalah semaunya saja, melalui Qadhi Masjid dan juga ada penyelesaian secara kekeluargaan, tidak terorganisir dengan baik melalui sebuah lembaga Peradilan.[2]

Pada zaman kemerdekaan, Syeikh Sulaiman Ar-Rasuly sempat diserahi tugas oleh Soekarno sebagai anggota konstituante RI, dan di tempatkan sebagai Dewan

[1] *www.pa.bukittinggi.go.id* diakses pada tanggal 7 Juli 2018 Pukul 19.30 WIB
[2] *Ibid.*

Kehormatan dengan menjadi pemimpin sidang pada sidang-sidang konstituante tersebut. Pada zaman penjajahan ini beliau mengusulkan kepada Kementerian Agama RI di Jakarta, melalui Ustadz Nashruddin Thaha, Kepala Kantor Agama Sumatera Tengah, untuk mendirikan dan mengadakan Mahkamah Syar'iyyah di Sumatera Tengah.

Untuk menjadi kepala Kantor Mahkamah Syar'iyyah yang pertama di Sumatera Tengah pada tahun 1947 M diangkatlah oleh Menteri Agama R1 Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, di samping tugas beliau tetap sebagai Qadhi di Candung.

Ketika terjadinya perang PRRI tahun 1958, Mahkamah Syar'iyyah yang dibentuk oleh Syaikh Sulaiman ar-Rasuli hilang dan kemudian kembali dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah dengan dasar PP No. 45 tahun 1957. Buya Mansur Dt. Nagari Basa merupakan Ketua pertama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI setelah keluarnya PP No. 45 tahun 1957 untuk mewilayahi daerah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.[3]

2. Perkembangan Pengadilan Agama Bukittinggi

a. Identitas

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama di Bukittinggi memiliki nama Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah. Setelah hilangnya Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah yang diketuai oleh Syaikh Sulaiman ar-Rasuli maka berdasarkan PP No. 45 tahun 1957 Jo. Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 27 Mei 1957 No. J.P. 18/7/6 tentang kedudukan Pengadilan Negeri dan kejaksaan Pengadilan Negeri Jo. Penetapan Menteri Agama no 58 tahun 1957 dibentuklah 54 Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dan 4 Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyyah provinsi diantaranya

[3]*Ibid*.

adalah Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah.

Setelah pindahnya Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyyah Provinsi ke Padang pada awal tahun 1960, maka sebagai langkah awal kebijakan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Barat dibentuklah di Bukittinggi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyyah Bukittinggi yang seiring dengan pembentukan sejumlah Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyyah di daerah lain. [4]

b. Letak dan Kedudukan

Kantor Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah yang ada di kota Bukittinggi terletak di Jirek, satu atap dengan Kantor Urusan Agama Provinsi Sumatera Tengah (KUAPSTE) - bekas Gedung Kulliyatul Mu'allimin *al-Islamiayah* (Invoorsa)- sampai tahun 1959. Setelah pecahnya Sumatera Tengah (Waktu Bagolak / PRRI) awal tahun 1960, kantor Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Barat pindah ke Padang di Jl Kuini (Kanwil Depag sekarang), di kantor tersebut terdapat empat instansi provinsi: Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyyah, Penerangan, Pendidikan, dan Kantor Urusan Agama, beberapa tahun kemudian baru kantor Mahkamah Syar'iyyah pindah ke komplek Masjid Nurul Iman sudah tidak bergabung lagi dengan Kantor Urusan Agama sebelum pindah ke Padang Kantor Mahkamah Syar'iyyah Provinsi Sumatera Tengah yang ada di Bukittinggi sempat menumpang untuk sementara di Kantor Dinas Sosial Bukittinggi (lokasi Apotek Saiyo sekarang dekat Kantor POS).[5]

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyyah Bukittinggi yang dibentuk menyusul kepindahan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Provinsi ke Padang, diketuai pertama kali oleh H. Syarbaini dari Kapau. Kantor Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Bukittinggi ketika itu berada Dekat kantor Pos, lokasi Apotek

[4] *Ibid.*
[5] *Ibid.*

Saiyo sekarang (bangunan peninggalan Belanda), melanjutkan posisi kantor Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Provinsi yang telah pindah ke Padang.[6]

Pada tahun 1975, H. M. Said Tuangku Sulaiman diangkat oleh Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Asnawi Karim, sebagai Pejabat Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyyah Bukittinggi menggantikan H. Syarbaini yang dipensiunkan. Selain itu beliau juga menjabat sebagai kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Bukittinggi. H. M. Said Tuangku Sulaiman menjabat menjadi Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyyah Bukittinggi sampai tahun 1976. Pada tahun 1976 Beliau digantikan oleh Dahlan Katik Kayo.

Pada tahun 2002 Pengadilan Agama Bukittinggi mendapat anggaran pembangunan kantor baru dari Departemen Agama, kantor dibangun di jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah. Pengadilan Agama Bukittinggi mulai beroperasi di kantor baru pada tahun 2003 pada saat itu yang menjadi ketua adalah Drs. Darisman.[7]

c. Kekuasaan (Kompetensi)

Masalah yang disidangkan di Pengadilan Agama Bukittinggi terkait dengan masalah Hukum Keluarga (perceraian), wakaf, waris, zakat, hibah, harta bersama (*imti'atu ad-dar*), dan shadaqah. Yurisdiksi Pengadilan Agama Daerah Kota Madya Bukittinggi ditambah dengan wilayah Agam Timur termasuk Kecamatan IV Koto. Pembinaan Pengadilan Agama ketika itu, termasuk PA Bukittinggi sampai lahirnya UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Keppres No. 41 tahun 2004 dalam bidang organisasi, administrasi, dan finansial sepenuhnya dilakukan oleh Departemen Agama.[8]

3. Pengadilan Agama Bukittinggi Saat Ini

[6] *Ibid.*
[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*

a. Identitas

Lembaga Peradilan Agama yang ada di Kota Bukittinggi saat ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan kelas 12 Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah se-Indonesia Pengadilan Agama Bukittinggi dinaikkan dari Kelas II menjadi Kelas IB, sehingga penyebutan identitas Pengadilan Agama Bukittinggi saat ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB.[9]

b. Letak dan Kedudukan

Setelah Peradilan Agama disatu atapkan di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2004, sesuai Keppres No. 1 Tahun 2004, Pengadilan Agama resmi sejajar dengan tiga peradilan lainnya dibawah Mahkamah Agung. Disebabkan ketidaklayakan kantor yang ada di Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi, akibat bencana alam, gempa bumi, yang melanda kota Bukittinggi pada tanggal 6 Maret 2007, maka Pengadilan Agama Bukittinggi mendapat anggaran pembangunan kantor dari Mahkamah Agung RI pada tahun 2007 dengan anggaran tahap satu sebesar 2.025.000.000,- (Dua milyar duapuluh lima juta rupiah).

Pembangunan kantor dengan tiga lantai ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2007, saat itu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Drs. Syamsir Sulaiman. Untuk keperluan pembangunan kantor baru, karena kantor lama akan dihapuskan dengan jalan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, maka kegiatan kantor dipindahkan ke gedung APDN lama dekat Samsat kota Bukittinggi. Gedung tersebut dipinjam kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun yang kemudian diperpanjang karena kantor di Gulai Bancah belum siap. Kegiatan kantor mulai berjalan di gedung pinjaman tersebut sejak tanggal 16 Agustus

[9]*Ibid.*

2007 sampai bulan April 2009 dengan selesainya pembangunan kantor Pengadilan Agama Bukittinggi tahap ke-tiga.[10]

Pada bulan April 2009 tersebut kegiatan kantor kembali dipindahkan ke lokasi kantor di jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah, Bukittinggi, tentunya dengan kantor baru yang lebih representatif untuk dijadikan sebagai pusat pelayanan bagi para pencari keadilan. Kondisi kantor belum siap secara total, baru lantai satu yang sudah sempurna dikerjakan, sehingga seluruh kegiatan kantor, baik persidangan, kepaniteraan lainnya, kesekretariatan semuanya terpusat di lantai satu.

Baru pada tanggal 08 Desember 2009, kantor Pengadilan Agama Bukittinggi yang selama ini diidam-idamkan oleh segenap aparatur yang tergabung dalam Pengadilan Agama Bukittinggi serta para pencari keadilan terwujud dengan sempurna. Pembangunan kantor tiga lantai telah selesai dilaksanakan dengan tiga tahap pembangunan, dengan hasil pengerjaan proyek yang relatif lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Gedung kantor baru Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Hariphin A. Tumpa, MH., pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak, serentak dengan peresmian 55 kantor baru pengadilan dari empat lingkungan peradilan Indonesia lainnya.[11]

c. Kekuasaan (Kompetensi)

Peradilan Agama memiliki dua bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. Adapun tujuan dari ditentukannya kekuasaan masing-masing pengadilan adalah untuk menjaga ketertiban pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh badan-badan peradilan pada keempat lingkungan peradilan di Indonesia, serta untuk memberikan ketentraman dan kepastian hukum bagi rakyat pencari keadilan.

[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan peradilan yag berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pegadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Jadi, kekuaaan absolut adalah kekuasaan mengadili yang dimiliki oleh suatu pengadilan untuk diperiksa dan diadili perkaranya. Kekuasaan (Kompetensi) Absolut Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:[12]

a. Perkawinan;

b. Waris;

c. Wasiat;

d. Hibah;

e. Wakaf;

f. Zakat;

g. Infaq;

h. Shadaqah;

i. Ekonomi Syariah."

Selanjutnya pada pasal 49 dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan:

1) Izin beristri lebih dari seorang
2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3) Dispensasi kawin

[12]*Ibid.*

4) Pencegahan perkawinan
5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6) Pembatalan perkawinan
7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
8) Perceraian karena talak
9) Gugatan perceraian
10) Penyelesaian harta bersama
11) Penguasaan anak-anak
12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya
13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16) Pencabutan kekuasaan wali
17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.[13]

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya. Artinya, kekuasaan relatif merupakan kedudukan atau wilayah hukum yang dimiliki dari suatu pengadilan. Kompetensi relatif Pengadilan Agama Bukittinggi, meliputi tiga (3) Kecamatan Kota Bukittinggi: Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguk Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh dan delapan (8) Kecamatan di Kabupaten Agam: Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan IV Angkat, Kecamatan Candung, Kecamatan Baso, Kecamatan Banuhampu, dan Kecamatan Sungai Pua.

4. Letak Geografis Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi berkedudukan di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah, Bukittinggi. Telepon : (0752) 34659, Fax: 0752 3465. Letak geografis Pengadilan Agama Bukittinggi berada pada lokasi dan luas wilayah hukum 2.561.874 ha.[14]

a. Secara Astronomis

Kota Bukittinggi terletak antara 00˚16˚- 00˚20˚ Lintang Selatan, 00˚20˚- 00˚20˚ Bujur Timur.

b. Secara Geografis

Secara geografis (alam: laut, selat, samudra, sungai) atau secara administrasi (kewilayahan) Pengadilan Agama Bukittinggi meliputi Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam bagian Timur yang berbatasan dengan:

[13]*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*

[14]Ahmad Rasyid Sadiki, Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Buittinggi, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 11 juli 2018, Pukul 10.00 WIB

1) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam
2) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Pasaman
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Ketua : Dra. Orba Susilawati, M.HI
b. Panitera : Damris, S.H
c. Panmud hukum : Dra. Hj. Elzawarti
d. Panmud permohonan : Amrizal, S.Ag
e. Panmud gugatan : H. Rahmad Mulyadi, A.Md, S.HI
f. Sekretaris : Hendri B, S.HI
g. Kasubag perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan : Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom
h. Kasubag kepegawaian, organisasi, dan tata laksana : Adira Rahmiza, S.HI
i. Kasubag umum dan keuangan : Gerhana Putra, S.H

Majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi:

a. Kastel Bahri, S.H
b. Dra.Hj.Erni Mutiara
c. Dra. Hj. Yusnizar
d. Drs. Alizaryon

e. Dra. Elfayari

f. Bustanuddin Bahar, S.Ag

g. Drs. H. Martias

h. Dra. Hj. Atmiyarti

i. Drs. A. Rahman, SH., MA

j. Dra. Hj. Zulmiati

k. Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti:

a. Yun Ridhwan, S.H

b. Epi Erman, S.H

c. Dra. Zulyetti

d. Drs. Syafwir, S.H

e. Devi Nofianto, S.H

f. Dra. Rusmawita

g. Tin Pertiwi, S.H

h. Misharni S.H

Jurusita:

a. Meridianto, S.H

b. Niki Auliya Yuliandra

Jurusita Pengganti:

a. Erin Setiani

b. Hendri Lesmana, S.H

c. Ayu Terisia, A.Md

d. Rizki Kurniadi, S.E

Staf:

a. A. Fakhri

b. Sepin Ridian

B. Putusan Hakim Dalam Menerima Kesaksian Non Muslim

1. Kasus perkara No.500/Pdt.G/2012/PA.BKT

Perkara No.500/Pdt.G/2012/PA.Bkt yang merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh Su (pemohon), berumur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Gurun Panjang RT.04 RW.05 Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi terhadap istrinya Sh (termohon), berumur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Jambak dalam RT.001 RW.002 Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi.

Tentang duduk perkaranya, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 24 September 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan pada tanggal 24 September 2012.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Bukittinggi pada tanggal 23 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak Panjang.

Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di Bukittinggi, sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Fi, perempuan, umur 22 tahun, dan Wi, perempuan, umur 16 tahun.

Bahwa sejak bulan Januari 1996 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami bagi Termohon, dan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bagi Pemohon.

Termohon kurang memberi perhatian atau kasih sayang kepada Pemohon,

bahkan ketika Pemohon sakit Termohon tidak mempedulikan Pemohon.

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2010, yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama, dan Pemohon sekarang bertempat tinggal di alamat yang tertera pada identitas Pemohon yang tertulis di atas.

Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon ada memberikan nafkah dan belanja kepada Termohon dan kepada anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon dan pihak keluarga Pemohon pernah melakukan usaha untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

Pada perkara ini majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan dalam putusannya Majelis Hakim terdiri dari Drs. H. Khairul sebagai Ketua Majelis, Drs. Fardinah Tanjung dan Amrizal SH sebagai hakim anggota.

2. Dasar hukum dan pertimbangan hakim

Dalam putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan perempuan yang bernama Sh. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi, namun juga tidak berhasil.
2. Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon tertanggal 24 September 2012 yang tetap dipertahankan oleh Pemohon.
3. Bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir sampai perkara diputus, oleh

karenanya Termohon tidak dapat memberikan jawabannya.

4. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a) Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh PPN/KUA yang berwenang. Fotokopi kutipan akta nikah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan/ikatan perkawinan yang sah semenjak tahun 1990.

b) Dua orang saksi yang bernama So, berumur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT.01 RW.03, Kelurahan Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dan Si, berumur 40 tahun, agama Khatolik, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Kesuma RT.06 RW.05, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas hakim menimbang:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 197/14/2/III/1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/14/2/III/1990 tanggal 26 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA yang berwenang Tanggal 26 Maret 1990 telah bermaterai cukup, dinazagelan dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan.

2. Bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut telah memeberikan keterangan di bawah sumpahnya.
3. Bahwa saksi tersebut secara pribadi telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, maka hal itu sesuai Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima.
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut; bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun, bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil.
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi dan sudah sangat sulit merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Karena pertimbangan hukum di atas hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, karena alasan yang diajukan Pemohon dalam positanya sudah terbukti ketika proses persidangan. Selain itu syarat materil dan formil tata cara berperkara di Pengadilan sudah terpenuhi sehingga tidak ada alasan untuk menolak atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon.

Terkait dengan status agama saksi yang bernama Si bukan menjadi alasan untuk menolak permohonan talak tersebut, karena yang diperlukan dalam persidangan di Pengadilan Agama adalah keterangan yang diberikan oleh saksi, bukan statusnya. Tujuan saksi tersebut sebenarnya hanya untuk meyakinkan hakim dan menggali keterangan tentang kebenaran peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Dalam hal ini hakim Oleh sebab itu dalam kasus ini hakim mengenyampingkan status agama saksi dari Pemohon.[15] Sama halnya dengan yang disampaikan oleh bapak khairul.[16]

C. Analisis Filosofis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Dalam

[15]Dra. Hj. Yusnizar
[16]DRS. H. Khairul, SH, MA

Menerima Kesaksian Non Muslim

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis lebih lanjut tentang putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam menerima kesaksian non muslim. Analisis yang penulis lakukan ditinjau dari sudut pandang filosofis, yakni yang dimaksud dengan tinjauan filosofis yang penulis maksud di sini adalah pengetahuan tentang pemikiran bagaimana diterimanya kesaksian non muslim sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perceraian dengan upaya menganalisis putusan menggunakan teori maqashid syari'ah dalam rangka memelihara lima hal yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Pada bab sebelumnya penulis telah mengemukakan secara rinci mengenai syarat-syarat diterimanya kesaksian, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum perdata. Syarat saksi menurut hukum Islam yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Syarat saksi ini merupakan syarat saksi secara umum, termasuk saksi di Pengadilan Agama.

Menurut penulis dilihat dari perspektif jumhur kesaksian non muslim tidak dapat diterima karena syarat untuk menjadi saksi yang paling utama adalah beragama Islam, sedangkan saksi Si sendiri bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur dan para ahli hukum Islam bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima, karena kesaksian adalah kewenangan (wilayah), tidak ada kewenangan orang kafir terhadap orang Islam.[17] Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 141:

وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلاً ١٤١

"dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

Selain tidak memenuhi syarat yang pertama saksi Si juga tidak memenuhi salah

[17]Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qada',* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 98

satu syarat saksi yang telah penulis paparkan di atas yaitu adil. Para ulama sepakat mensyaratkan saksi harus adil, tidak sah dijadikan saksi orang yang tidak adil, berdasarkan firman Allah Surat At-Talaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Dan hendaklah kamu jadikan saksi orang yang adil di antara kamu."

Yang dimaksud adil di sini ialah orang yang menjauhkan dirinya dari berbuat dosa besar dan tidak terbiasa berbuat dosa kecil.[18] Para fuqaha mengatakan sesungguhnya keadilan itu kaitannya adalah kesalehan dalam agama dan bersifat muruah. Kesalehan dalam agama terjadi dengan ditunaikannya yang fardhu dan yang sunnah, menjahui yang diharamkan dan dimakruhkan serta tidak melakukan dosa besar dan tidak menetap dosa-dosa kecil. Sedangkan muruah adalah hendaknya seseorang melakukan apa yang menghiasi dirinya dan meninggalkan apa yang menjelek-jelekkan dirinya, baik berupa perkataan atau perbuatan.[19]

Dari uraian di atas tampak bahwasannya sifat adil merupakan penyempurna bagi sifat orang Islam yang harus dipenuhi oleh saksi yaitu kebaikannya hendaknya mengalahkan keburukannya, tidak berdusta kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala laranganNya.

Maka apabila dihubungkan makna adil yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an dengan adil yang telah didefinisikan oleh para ulama, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dikatakan adil dalam syarat saksi tersebut adalah orang-orang yang mematuhi atau melakukan segala perintah syari'at dan menjauhi segala larangan

[18]Ibnu Mas'ud, dkk, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm.263-264

[19]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, Penerjemah: Muhammad Nabhan Husein, (Bandung: PT Al-ma'arif, 1980), hlm. 55-56

syari'at. Jadi dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat tersebut tidak dimiliki oleh orang non muslim, karena itu penulis berpendapat bahwa kesaksian orang-orang non muslim tidak dapat diterima.

Walaupun dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan kesaksian seorang yang beragama non muslim tidak dapat diterima ternyata dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa untuk keadaan darurat kesaksian seorang non muslim dapat diterima, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 106:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَـٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu."

Namun, berdasarkan ayat di atas menurut penulis kesaksian non muslim dapat diterima dalam perkara 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt sebab tanpa adanya kesaksian Si yang beragama non muslim, maka perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diselesaikan oleh hakim karena Pemohon tidak memiliki saksi yang lain dalam hal ini. Ringkasnya seorang saksi tidak harus seorang muslim, tapi diperlukan orang-orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, jujur dan dapat adil sebagaimana makna adil yang telah penulis jelaskan. Jika saksi non muslim tidak dapat diterima, maka para pencari keadilan akan dirugikan dengan hal itu. Artinya keterangan saksi harus diterima karena keterangan saksi merupakan upaya untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa.

Dalam putusannya hakim tidak menjadikan status agama Si (saksi) untuk bahan pertimbangan dalam perkara perceraian antara Su dan Sh. Hakim memandang bahwa syarat formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan sudah sesuai dengan Pasal 171-

176 RBg jo Pasal 308-309 RBg.

Pasal 171

1) Saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu persatu untuk masuk ruangan sidang.
2) Ketua menanyakan mereka mengenai nama, pekerjaan, umur dan tempat kediamannya, begitu juga apakah mereka mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah atau karena perkawinan dengan para pihak atau salah satu pihak, dan jika iya, dalam derajat ke berapa, serta pula apakah mereka merupakan buruh atau pembantu rumah tangga mereka

Pasal 308

1) Tiap-tiap kesaksian harus harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi
2) Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian

Pasal 309

Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu. Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya.

Dengan berlandaskan pada pasal-pasal di atas, maka tidak ada syarat yang dilanggar oleh saksi untuk bisa diterima kesaksiannya dalam memutuskan perkara perceraian tersebut.

Jika seandainya kesaksian Si ditolak tentu perceraian antara Pemohon dengan

Termohon belum bisa dilaksanakan. Artinya kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan padahal Pemohon telah mengungkapkan baik dalam surat permohonannya maupun keterangan dalam persidangan telah menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak mungkin bisa dilanjutkan. Karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sudah sedemikian rupa, maka dengan diterimanya kesaksian Si dapat membantu hakim untuk menemukan jalan keluar dengan cara mengabulkan perceraian antara keduanya.

Selain itu, hakim juga menemukan fakta-fakta persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi *(marriage break down)* dan sudah sangat sulit untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia. Dengan pertimbangan tersebut berarti hakim sudah menghindari mudharat yang akan timbul seandainya perkara tersebut ditolak. Selain konflik yang akan timbul antara keduanya juga menimbulkan masalah yaitu di kemudian hari antara Pemohon dan Termohon melakukan perceraian tanpa melalui putusan Pengadilan Agama. Akibatnya tentu menyulitkan keduanya jika berurusan dengan administrasi kenegaraan.

Dengan demikian jelas bahwa landasan filosofis diterimanya saksi Si yaitu untuk memberikan hakim pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat, dalam hal ini saksi Si merupakan saksi utama dalam perkara perceraian tersebut, bukan sebagai pelengkap. Karena pada dasarnya yang penting dalam pembuktian saksi adalah keterangan yang diberikannya bukanlah status atau kedudukan orangnya. Kesaksian Si dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara dan ini menunjukkan bahwa Si merupakan saksi utama dalam perkara tersebut. Hakim pun tidak meminta saksi lain yang beragama Islam kepada Pemohon untuk dihadirkan dalam persidangan. Kalau seandainya Si sebagai saksi tambahan tentu ada saksi ketiga

dalam perkara perceraian antara Su dengan Sh.

Sudah jelas bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut sudah berdasarkan aturan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan tentang alasan yang membolehkan seseorang untuk bercerai. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut oleh hakim maka dampak positifnya yaitu antara Pemohon dan Termohon dapat melanjutkan kehidupan mereka masing-masing dengan cara baik-baik. Sedangkan untuk dampak negartif sendiri tidak ditemukan, karena kesaksian non muslim tidak menjadi penghalang untuk memeriksa suatu perkara dalam beracara di Pengadilan dan juga di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan maupun Peradilan tidak ditemukan tentang larangan menerima kesaksiaan non muslim.

Untuk menghindari mudharat yang akan timbul di kemudian hari antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak bisa hidup rukun lagi dalam berumah tangga maka hakim memberikan solusi dengan jalan perceraian. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih:

درأ االمفاسدمقدم على جلب االمصالح

"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal yang positif"

Dilihat dari tinjauan filosofis menerima kesaksian seorang non muslim dari perkara perceraian Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt dapat digolongkan ke dalam tingkatan *hajjiyat* maqasid syari'ah yaitu dalam rangka memelihara jiwa karena jika seandainya kesaksian Si tidak diterima akan menyulitkan si Pemohon. Karena dalam perkara tersebut Pemohon tidak memiliki saksi lain yang benar-benar mengetahui

rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Untuk itu permohonan Pemohon tetap dikabulkan dengan tujuan memelihara jiwa si Pemohon dan Termohon dalam tingkat *hajjiyah*, karena tingkat *hajjiyah* ini akan membuat hidup manusia lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajjiyah* ini seperti kebolehan memakai sutera bagi laki-laki dalam keadaan cuaca dingin, begitu juga dibolehkan untuk melihat aurat perempuan untuk pengobatan.

Dari uraian di atas inilah penulis berkesimpulan bahwa kesaksian Si bisa diterima dengan alasan memelihara jiwa dalam tingkat *hajjiyah*, jika perkawinan mereka tetap dilanjutkan, maka akan menyebabkan ketidaktentraman jiwa Pemohon dengan arti kata untuk menyelamatkan kehidupan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon tidak mempedulikan Pemohon lagi sebagai suaminya yang sah. Dari pada menimbulkan mudharat atau sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sesuai dengan aturan terkait dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, di mana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian telah diatur juga dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis jelaskan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menjadikan kesaksian non muslim sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara karena yang diperlukan dalam persidangan di Pengadilan Agama hanya keterangan yang diberikan oleh saksi, bukan statusnya. Tujuan saksi tersebut sebenarnya hanya untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya memang benar begitu adanya. Oleh sebab itu dalam kasus ini hakim mengenyampingkan status agama saksi dari Pemohon. Selain itu saksi non muslim dalam perkara ini juga telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Saksi Si merupakan saksi utama dalam perkara perceraian tersebut, bukan sebagai pelengkap. Kesaksian Si dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara dan ini menunjukkan bahwa Si merupakan saksi utama dalam perkara tersebut. Hakim pun tidak meminta saksi lain yang beragama Islam kepada Pemohon untuk dihadirkan dalam persidangan. Kalau seandainya Si sebagai saksi tambahan tentu ada saksi ketiga dalam perkara perceraian antara Su dengan Sh.
2. Tinjauan filosofis dalam pertimbangan hakim menerima kesaksian non muslim ini adalah untuk memelihara jiwa dalam tingkatan *hajjiiyah*, karena dasar dari *hajjiyah* ini sendiri yaitu akan membuat hidup manusia lebih mudah dan terhindar dari kesulitan, maka dari itu jika kesaksian non muslim ditolak akan menyebabkan ketidaktentraman jiwa Pemohon sesuai dengan penyebab Pemohon ingin

menceraikan Termohon karena Termohon tidak mempedulikan Pemohon lagi sebagai suaminya yang sah. Dari pada menimbulkan mudharat atau sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari maka permohonan Pemohon dalam perkara ini dikabulkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, penulis mempunyai harapan dan saran di antara nya:

1. Kepada praktisi hukum Islam hendaklah memutuskan perkara dengan tetap berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah walaupun nash tersebut tidak qath'I dengan melihat kebenaran dan keyakinannya terhadap bukti-bukti yang diajukan.
2. Para hakim dalam memutuskan perkara hendaklah melihat kedudukan saksi non muslim apakah berhubungan dengan hukum syari'ah atau memperjelas keterangan saksi.
3. Bagi para hakim khususnya hakim Pengadilan Agama Bukittinggi hendaklah dalam mengambil keputusan yang mengenai keterangan saksi non muslim hendaklah harus menitik beratkan kepada undang-undang yang berlaku walaupun dalam fiqih tidak dibenarkan. Ini bertujuan untuk mencari keadilan tanpa membedakan status agama dan golongan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri Abdurrahman. 1978. *Al-Fiqih 'ala Mazahibi al-Arba'ah*, Mesir; Maktabah at-Tijariyah Kubra

Al-Jauziyah Ibnu Qayyim. 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Al imam Ahman bin Hanbal, *Al-Musnad,* (Yayasan Arrisalah, 2001), Jilid II, hlm. 204

Arto A. Mukti. 2005. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Az-Zuhaily Wahbah. 1989. *Al-Fiqih al-Islam Wa'adilattuh*, Damsik: Dar al-Fikri

Bintania Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fikih al-Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers

Busyro. 2015. *Fiqh Maqashid*, Ciputat Timur: Adelina

Busyro. 2016. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, Bukittingii: CV WADE GRUP

Djamil Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Djalil Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. H. Khairul, SH, MA

Manan Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah

Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia

Mas'ud Ibnu, dkk. 2007. *Fiqih Mazhab Syafi'I*, Bandung: CV Pustaka Setia

Mertokusumo Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Nasution Muhammad Syukri Albani. 2013. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers

Poerwadarminta W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka

Rafiq Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sabiq Sayyid. 1980. *Fiqih Sunnah 14*, Penerjemah: Muhammad Nabhan Husein, Bandung: PT Al-ma'arif

Sabiq Sayyid. 1980. *Fiqih Sunnah*, Beirud, Darul Fikri

Sabiq Sayyid. 1993. *Fiqih Sunnah 8*, Bandung: Alma'arif

Sadiki Ahmad Rasyid, Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Buittinggi, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 11 juli 2018, Pukul 10.00 WIB

Saebani Beni Ahmad. 2007. *Filsafat Hukum Islam,* Bandung : Pustaka Setia

Subagyo Joko. 1997. *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta

Sutantio Retnowulan, Oeripkartawinata Iskandar. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,* Bandung: Mandar maju

Syah Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

Syah Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

Syarifuddin Amir. 1997. *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Syarifuddin Amir. 1999. *Ushul Fiqih,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Syaifuddin Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta

Syahrini Riduan. t.th. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

www.pa.bukittinggi.go.id diakses pada tanggal 7 Juli 2018 Pukul 19.30 WIB

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 410 /In.26.2/PP.02.3/09/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Irma Sri Handayani** NIM. **1114038** tanggal 18 September 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Kesaksian Non Muslim (Studi Analisis Putusan Nomor 500/ PDT.G/ 2012/ PA.BKT di Pengadilan Agama Bukittinggi) "**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dr. Busyro, M.Ag**
	NIP	:	197409061999031002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I /IV/ b
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
	Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Nofiardi, M.Ag**
	NIP	:	197606062006041004
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata TK.I/ III/ d
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Mawaris
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : September 2017

DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B- 248 /In.26.2/TL.00.1/05/2018

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**IRMA SRI HANDAYANI**
NIM	:	1114038
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Sungai Tanang Gadang Nagari Sungai Tanang Kec. Banuhampu

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**Kesaksian Non Muslim di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Tinjauan Filosofis Hukum Islam (Studi Perkara Perdata Nomor 500/Pdt.G/2012.PA.BKT di Pengadilan Agama Bukittinggi)**
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Bukittinggi
Waktu Penelitian	:	5 Mei 2018 s/d 5 Juli 2018
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan Skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

7 Mei 2018

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Dr. Arsal, M.Ag

NIP. 19681212 199303 1 002

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Telp. (0752) 23976 – Bukittinggi

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/736 / KB-KKP/2018

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang : a. Bahwa Sesuai Surat Dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Nomor B-245/In.26.2/TL.00.1/05/2018 Tanggal 07 Mei 2018 Perihal Mohon Izin Penelitian.
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi, Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama	: **IRMA SRI HANDAYANI**
Tempat/Tanggal Lahir	: Sukabumi ,15 Juli 1996
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Sungai Tanang Kec.Banuhampu
Nomor Identitas	: 1306065507960003
Judul Penelitian	: Kesaksian Non Muslim di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Tinjauan Filosofis Hukum Islam (Studi Perkara Perdata Nomor 500/Pdt.G/2012.PA.BKT di Pengadilan Agama Bukittinggi)
Lokasi Penelitian	: 1. Pengadilan Agama Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian	: **09 Mei 2018 s / d 09 Juli 2018**
Anggota Penelitian	: -
Digunakan Untuk	: Skripsi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 9 Mei 2018

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN,S.Sos
NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
2. Kepala Pengadilan Agama Kota Bukittinggi
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi
4. Arsip

PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS IB

Jln. Kusuma Bakti, Gulai Bancah, Telp/ Fax (0752) 34659
Website : www.pa-bukittinggi.go.id; e-mail: pa.bukittinggi@pta-padang.go.id

B U K I T T I N G G I

SURAT KETERANGAN

Nomor : W3-A4/1224/PB.01/VII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama	: **IRMA SRI HANDAYANI**
Nomor Identitas	: 1306065507960003
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud Penelitian	: Penyusunan Skripsi
Judul Penelitian	:***"Kesaksian Non Muslim di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Tinjauan Filosofis Hukum Islam (Studi Perkara Perdata Nomor : 0500/Pdt.G/2012/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi)"***;

Berdasarkan surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Nomor: 070/736/KB-KKP/2018 tanggal 09 Mei 2018, bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian/Survey di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB untuk penyusunan skripsi yang berjudul: ***"Kesaksian Non Muslim di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Tinjauan Filosofis Hukum Islam (Studi Perkara Perdata Nomor : 0500/Pdt.G/2012/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi)"***;

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 09 Juli 2018

KETUA,

Drs. ORBA SUSILAWATI, M.HI

Nip. 19661122 199303 2003

P U T U S A N

Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh tempat tinggal di Jalan Gurun Panjang RT.04 RW. 05 Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Jl. Jambak Dalam RT.001 RW. 002 Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 September 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt tanggal 24 September 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di* Bukittinggi pada tanggal 23 Maret 1990 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/14/2/III/1990 tanggal 26 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh K.U.A. Kecamatan Guguak Panjang;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di Bukittinggi, sampai sekarang telah dikaruniai anak dua orang anak yang masing-masing bernama:
 2.1 Fika Noven, perempuan, umur 22 tahun;
 2.2 Wiwik Wulandari, perempuan, umur 16 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Januari 1996, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan karena:
 3.1 Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami bagi Termohon;
 3.2 Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bagi Pemohon;
4. Termohon kurang memberikan perhatian (kasih sayang) kepada Pemohon, bahkan ketika Pemohon sakit Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2010, yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai bagi Termohon, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama, dan Pemohon sekarang bertempat tinggal di alamat yang tertera pada identitas Pemohon yang tertulis di atas;
6. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon ada memberikan nafkah dan belanja kepada Termohon dan kepada anak Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga Pemohon pernah melakukan usaha untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri *(in person)* menghadap di persidangan, dan bahwa

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang di-Mediator-i oleh ROSMA AMRAN, BA, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi namun juga gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon tertanggal 24 September 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya, Termohon tidak hadir ke persidangan sampai perkara ini diputus, oleh karenanya Termohon tidak dapat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/14/2/III/1990, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan, Guguak Panjang tanggal 26 Maret 1990 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu 0leh Ketua Majelis telah dicocokan dengan aslinya lalu diberi tanggal, kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. / , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Rt.01, Rw.03, Kelurahan Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1990 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanTermohon tidak patuh dan taat pada Pemohon dan tidak memperhatikan makan minum Pemohon;
- Bahwa mereka sudah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. , umur 40 tahun, agama Khatolik pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Rt.06, Rw.05, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;

Dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memperhatikan makan dan minum Pemohon bahkan Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa mereka sudah berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang di-Mediator-i oleh ROSMA AMRAN, BA, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, namun juga gagal/tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam pasal 154 R,Bg. *jo.* PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga Majelis Hakim menganggap Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 197/14/2/III/1990 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/14/2/III/1990 tanggal 26 Maret 1990;,yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Guguak Panjang tanggal 26 Maret 1990 telah bermaterai cukup, dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua Majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi *(inperson)* telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi–saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, maka hal itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar di kabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down)* dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya *(way out)*, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon

dimuka sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 dan 3 telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon pada petitum point 1 dapat pula dikabulkan;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan ikrar talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1433 H, oleh Drs.H.KHAIRUL,SH,MA, Ketua Majelis, serta Drs.FARDINAL TANJUNG dan AMRIZAL,SH Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk kembali oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi dengan penetapan

Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.Bkt tanggal 31 Agustus 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta RAHMAD MULYADI,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA **Drs.H.KHAIRUL,SH,MA**

1. Drs.FARDINAL TANJUNG

2. AMRIZAL,SH PANITERA PENGGANTI

RAHMAD MULYADI,SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Biaya Panggilan	: Rp	150.000
3. Redaksi	: Rp	5.000
4. Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000
5. Materai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	241.000

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Hj. Yusnizar

Jabatan : Hakim

Hari/Tanggal : Jum'at, 06 Juli 2018

Tempat : di Pengadilan Agama Bukittinggi

Menerangkan bahwa Mahasiswa/i:

Nama : Irma Sri Handayani

NIM : 1114.038

Fakultas/jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: **"kesaksian Non Muslim di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Tinjauan Filosofis Hukum Islam (Studi Perkara Perdata Nomor 500/Pdt.G/2012/PA.BKT di Pengadilan Agama Bukittinggi)**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara	**Narasumber**
IRMA SRI HANDAYANI	Dra. Hj. Yusnizar
1114.038	Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apakah banyak saksi dalam perceraian itu beragama non muslim?

Jawaban : Tidak, karena dalam beberapa perkara perceraian di Pengadilan Bukittinggi rata-rata hanya mengajukan saksi yang beragama Islam.

Pertanyaan : Apakah setiap saksi non muslim itu kesaksiannya diterima?

Jawaban : Apabila saksi yang diajukan oleh salah satu orang yang berperakara tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang menjadi syarat diterimanya saksi di Pengadilan Agama maka kesaksiannya diterima. Selama diajukannya saksi beragama non muslim di Pengadilan Agama bukittinggi belum ada kesaksian non muslim ini yang ditolak.

Pertanyaan : Apa pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian non muslim?

Jawaban : Alasan hakim menerima kesaksian non muslim ini adalah pertama, saksi non muslim tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil diterimanya saksi dalam berperkara di Pengadilan Agama, kedua terkait dengan status agama saksi yang bernama Si bukan menjadi alasan untuk menolak permohonan talak tersebut, karena yang diperlukan dalam persidangan di Pengadilan Agama adalah keterangan yang diberikan oleh saksi, bukan statusnya. Tujuan saksi tersebut sebenarnya hanya untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya memang benar begitu adanya.

Pertanyaan : Apakah saksi non muslim menjadi pertimbangan utama atau tambahan dalam persidangan?

Jawaban : Saksi non muslim dalam perkara ini menjadi saksi utama dalam

persidangan.

Pertanyaan : Kenapa saksi non muslim menjadi pertimbangan utama dalam persidangan?

Jawaban : Saksi non muslim menjadi bahan pertimbangan utama dalam persidangan karena pada dasarnya yang penting dalam pembuktian saksi adalah keterangan yang diberikannya bukanlah status atau kedudukan orangnya. Kesaksian Si dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara dan ini menunjukkan bahwa Si merupakan saksi utama dalam perkara tersebut. Hakim pun tidak meminta saksi lain yang beragama Islam kepada Pemohon untuk dihadirkan dalam persidangan. Kalau seandainya Si sebagai saksi tambahan tentu ada saksi ketiga dalam perkara perceraian antara Su dengan Sh.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: IRMA SRI HANDYANI
NIM	: 1114.038
Tempat/Tgl. Lahir	: Sukabumi, 15 Juli 1996
Agama	: Islam
Alamat	: Jorong Sungai Tanang, Nagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam

ORANG TUA

Ayah : Andri Syarifuddin

Ibu : Jujuk Juliana

Alamat : Jorong Sungai Tanang, Nagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam

PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak Ar-Raudah Kabupaten Agam Tahun 2001– 2002
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Sungai Tanang Kabupaten Agam Tahun 2002-2008
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 1 Kabupaten Agam Tahun 2008-2011
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kabupaten Agam tahun 2011-2014
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, tahun 2014-2018

PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI

1. Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah tanggal 26-27 November 2016
2. Workshop Konseling Keluarga Islami diadakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi tanggal 25-26 Maret 2017

ORGANISASI YANG PERNAH DIIKUTI

1. Anggota Bagian Internal Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam Tahun 2017